

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor
1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

YOLANDA WIDIAWATI

NIM. 182.121.061

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor
1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

YOLANDA WIDIAWATI

NIM. 182.121.061

Surakarta, 03 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Farkhan, M.Ag.

NIP : 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Widiawati
NIM : 182121061
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra).”**

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 07 September 2022



Yolanda Widiawati

NIM. 18.21.21.061

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yolanda Widiawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hprmat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan Perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yolanda Widiawati NIM 18.21.21.061 yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra).”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 03 September 2022

Dosen Pembimbing



Farkhan, M.Ag.

NIP : 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)**

Disusun Oleh :

YOLANDA WIDIAWATI

NIM. 182.121.061

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam

Penguji I

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803200003 1 001



(.....)

Penguji II

Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623201801 1 000




(.....)

Penguji III


Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A.

NIP. 19750409 199903 1001

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

(Q.S At-Thalaq ayat 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan san do'a dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Ayah saya Widiwoko dan Ibu Sumartini yang telah memberikan dukungan, maril maupun materil serta Do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah do'a yang tercapai dari orang tua.
3. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memotivasi, mengarahkan dan membimbing.
4. Bapak Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Adik saya tercinta Raisya Najwa Widiawati dan Kaisa Al Auza'i Widiatama yang selalu memberi do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap keluarga besar Rempong Family yang selalu mensupport dari rumah.
7. Mas Sandhi yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi, memberi nasihat dan yang selalu menemaniku dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu berkat dorongannya.

8. Teman saya Melda Adheka Ya Shinta dan Maharani Shinta Devi yang selalu mendampingi dan menemani pelaksanaan penelitian. Yang telah menjadi saksi suka maupun duka saat mengerjakan skripsi, selalu menemaniku serta memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
9. Staff kampus yang senantiasa membantu berjalannya proses skripsi.
10. Teman-teman Kelas HKI B Angkatan 2018 terkhusus ketua kelas Muhammad Sangidun, dan seluruh teman saya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi sampai selesai. Semoga do'a dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Aaamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsosnan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إرسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb...

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha mengetahui, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra).**

Skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan abntuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam .

5. Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Farkhan, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan yang terbaik dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dr. Sidik M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua Orang tua saya, Bapak Widiwoko dan Ibu Sumartini yang senantiasa memberikan doa yang terbaik tanpa waktu yang terbatas untuk anaknya tercinta.
10. Teman-teman selaku kelas HKI B angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 September 2022

Penulis

Yolanda Widiawati

NIM.18.21.21.061

ABSTRAK

YOLANDA WIDIAWATI, NIM: 18.21.21.061 **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Atas Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)”**. Didalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara gugatan nafkah iddah dan mut’ah yang diajukan pasca cerai talak serta pertimbangan hakim dilihat dari perspektif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka bekas istri berhak mendapatkan mut’ah, nafkah lahir selama masa iddah jika istri terbukti tidak melakukan nusyuz dan mendapatkan pelunasan atas mahar yang terhutang bila ada, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa. Namun disisi lain hakim dalam memutuskan perkara nafkah iddah dan mut’ah ini berlandaskan dalil syar’i yang digunakan hakim dalam menolak perkara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar perihal gugatan nafkah iddah dan mut’ah. Perkara tersebut diajukan Penggugat kepada Tergugat pasca perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Sleman. Perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Sleman tersebut sudah berkekuatan hukum dengan akta cerai Nomor 745/AC/2020/PA.Smn pada tanggal 29 Juli 2020. Selain itu, Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hakim dengan Perkara No.1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam perspektif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan data bahan hukum primer wawancara terhadap hakim yang memutus perkara permohonan nafkah iddah dan nafkah mut’ah di Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B dan putusan perkara Nomor

1288/Pdt.G/2020/PA.Kra. Untuk bahan sekunder dalam penelitian ini dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, jurnal dan buku-buku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Karanganyar memiliki 3 (tiga) pertimbangan dalam memutus perkara nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak dengan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra. Adapun pertimbangan hakim dalam menolak gugatn nafkah tersebut karena masa iddah dan mut'ah sudah terlewati, diluar kemampuan tergugat dan putusan verstek pada cerai talak. Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan hujjah syar'iyah, dalam hujjah syar'iyah tersebut dijelaskan apabila seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. Dengan pertimbangan putusan verstek dan berlandaskan hujjah syar'iyah menurut hakim hak-hak istri menjadi gugur akibat putusan verstek. Meskipun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada bekas istri, mengenai kata wajib artinya sesuatu itu harus dilaksanakan. Dalam Pasal 149 Kompilasi hukum Islam meskipun sudah dijelaskan mengenai pengecualian, namun putusan verstek tidak terdapat pada pengecualian yang dapat menggugurkan nafkah iddah dan mut'ah pada Pasal tersebut.

Kata Kunci : Nafkah Iddah dan Mut'ah, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama

ABSTRACT

YOLANDA WIDIAWATI, NIM: 18.21.21.061 “JUDGES CONSIDERATIONS IN REJECTING LIFESTYLE OF IDDAH AND MUT'AH LIVELIHOOD POST TALAK DIVORCE (Case Study at the Karanganyar Religious Court on Case Number 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)”.

This study discusses the considerations of the Karanganyar Religious Court judges in deciding the case for iddah and mut'ah livelihood claims filed after divorce and the judge's considerations from the perspective of Article 149 of the Compilation of Islamic Law.

Based on the provisions of Article 149 of the Compilation of Islamic Law that if the divorce occurs at the will of the husband (talak divorce), the ex-wife is entitled to mut'ah, a living born during the iddah period if the wife is proven not to have committed nusyuz and gets paid for the dowry owed if any, and provide hadhanah fees for their children who are not yet adults. But on the other hand the judge in deciding the case of iddah and mut'ah living is based on the syar'i argument used by the judge in rejecting the case.

This study aims to explain the legal considerations used by the judge in deciding the case Number 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra at the Karanganyar Religious Court regarding the claim for iddah and mut'ah living. The case was submitted by the Plaintiff to the Defendant after the divorce which was carried out at the Sleman Religious Court. The divorce which was carried out at the Sleman Religious Court was legally binding with the divorce certificate Number 745/AC/2020/PA.Smn on July 29, 2020. In addition, this study aims to explain the judges' considerations with Case No. 1288/Pdt.G/ 2020/PA.Kra in the perspective of Article 149 of the Compilation of Islamic Law.

The research conducted by the author is a field qualitative research (field research) with primary legal material data from interviews with judges who decide cases of requests for iddah and mut'ah livelihoods at the Karanganyar Religious Court Class 1B and case decisions Number 1288/Pdt.G/2020/ PA.Kra. For

secondary materials in this research from legislation, scientific papers, articles, journals and books.

The results of this study indicate that the judges of the Karanganyar Religious Court have 3 (three) considerations in deciding the iddah and mut'ah livelihood cases after divorce with Number 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra. The judge's consideration in refusing the alimony claim was because the iddah and mut'ah periods had passed, beyond the ability of the defendant and the *verstek* decision on divorce. The judge in deciding this case uses *syar'iyah* evidence, in the *syar'iiyah* *hujjah* it is explained that if someone who is called by a judge (court) does not come, he is seen as unjust and has no rights for him. With consideration of the *verstek* decision and based on *hujjah syar'iiyah*, according to the judge, the rights of the wife become invalid due to the *verstek* decision. Although Article 149 of the Compilation of Islamic Law explains that the husband is obliged to provide iddah and mut'ah to his ex-wife, the word obligatory means that something must be carried out. In Article 149 of the Compilation of Islamic Law, although the exceptions have been explained, the *verstek* decision does not contain exceptions that can invalidate the iddah and mut'ah living in the article.

Keywords: Iddah and Mut'ah, Judge's Considerations, Religious Courts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DOSBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II TEORI CERAI TALAK, HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK DAN TEORI PERTIMBANGAN HUKUM

A. Cerai Talak dan Tata Cara Pengajuan Cerai Talak	27
1. Pengertian Cerai Talak	27
2. Tata Cara Pengajuan Cerai Talak	33

B. Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak	41
C. Teori pertimbangan Hukum	47
1. Pengertian Teori Pertimbangan Hukum	47
2. Macam-macam Pertimbangan Hukum	50
a. Pertimbangan Hukum Yuridis	50
b. Pertimbangan Hukum Filosofis	54
c. Pertimbangan Hukum Sosiologis	54

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar	57
1. Visi Misi Pengadilan Agama Karanganyar	58
2. Rekapitulasi Perkara Tahun 2020 Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B.....	59
3. Struktur Organisasi	60
B. Permohonan Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra	
1. Duduk Perkara.....	62
2. Alasan Permohonan	63
3. Pertimbangan Hukum	64
4. Amar Putusan	69

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam Menolak Permohonan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra	
1. Hasil Wawancara	72
2. Analisis Teori Pertimbangan Hakim	76
a. Pertimbangan Hukum Yuridis	77
b. Pertimbangan Hukum Filosofis	78

c. Pertimbangan Hukum Sosiologis.....	86
B. Penolakan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Tahun 2020.
- Tabel 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Salinan Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah adanya perceraian. Dalam Islam sendiri perceraian merupakan perkara yang halal namun tidak disenangi oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sehingga hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.¹ Cerai talak adalah cerai yang diajukan suami kepada istri dengan mengajukan permohonan cerai talak baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri yang ditalak disertai dengan alasan-alasan dan permintaan dengan keperluan menyelesaikan perkara.² Jadi, Perceraian karena talak atau disebut juga cerai talak adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami kepada istri karena alasan-alasan perceraian.³

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2013), hlm.13.

²Datuk Mahmud, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang Nafkah Mut'ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2016-2018). *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019. hlm.1.

³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (CV.Mandar Maju : Bandung, 2018), hlm.58.

Salah satu implikasi dari perceraian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, Permasalahan ini mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif Indonesia yang berupa Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila suami-istri telah bercerai secara yuridis di Pengadilan Agama mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istri yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik mut'ah maupun iddah yang terdapat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :⁴

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dhukul*, memberi nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”⁵

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka bekas istri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah lahir selama masa iddah jika istri terbukti tidak melakukan nusyuz dan mendapatkan pelunasan atas mahar yang terhutang bila ada, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan perceraian, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan

⁴ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban bekas suami

⁵ Reisa Safira Herman, “Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah oleh Suami Terhadap Istri Karena Nusyuz di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru”, *Jurnal JOM*, (Pekanbaru) Vol.VI, 2019, hlm.4.

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.⁶

Adapun bentuk kewajiban bekas suami kepada istri pasca terjadinya perceraian antara lain nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Adapun yang dimaksud nafkah iddah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami kepada istrinya untuk masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. nafkah mut’ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.⁷

Perkara-perkara tersebut merupakan hak-hak yang bisa diperoleh oleh mantan istri dengan ketentuan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 149 KHI dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya, kewajiban tersebut dapat diajukan melalui penetapan hakim dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama tempat kediaman istri karena merupakan salah satu kompetensi mutlak Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, atau hakim dengan haknya menjatuhkan hukuman kepada mantan suami dalam permohonan cerai talak untuk memberikan kewajibannya pada bekas istri baik nafkah mut’ah maupun nafkah iddah.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 huruf (c) tentang perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9).

⁷ *Ibid...*, hlm.5.

Contoh nyata perkara kewajiban suami pada bekas istri adalah sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Terdapat putusan Nomor.1288/Pdt.G/2020/PA.Kra perihal gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.⁸ Perkara tersebut diajukan oleh x sebagai mantan istri dengan tergugat y sebagai suami yang telah menceraikannya dengan cerai talak sebagaimana dalam penetapan cerai Nomor.745/AC/2020/PA.Smn pada tanggal 29 Juli 2020 di Pengadilan Agama Sleman. Keduanya menikah pada 11 Desember 2013 / 7 Shofar 1435 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta akan tetapi perkawinan itu telah putus sebab cerai talak yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sleman pada 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442H.

Karena merasa hak-haknya selama perkawinan ada yang belum ditunaikan oleh mantan suami yaitu, nafkah istri yang terhutang Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), maka mantan istri mengajukan gugatan kepada mantan suami ke Pengadilan Agama Karanganyar.⁹

Setelah melalui proses beracara didapatkan putusan yang amarnya menolak permohonan pemohon. Meninjau dari pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya hal ini menjadi menarik untuk di teliti

⁸ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra tentang penolakan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh hakim, 25 Januari 2021.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra perihal Penolakan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah.

karena hakim menolak hak mantan istri untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah mengingat pasal 149 kompilasi hukum Islam, jika perceraian terjadi karena kehendak suami maka istri seharusnya berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, namun dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak menarik untuk dibahas.

Dari uraian singkat tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut secara rinci dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH PASCA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra)**. Adapun pemilihan Pengadilan Agama Karanganyar sebagai lokasi penelitian adalah karena di Pengadilan Agama Karanganyar terdapat perkara penolakan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok dari permasalahan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai talak di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra ?

2. Bagaimana penolakan gugatan perkara Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai talak di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra.
2. Untuk mengetahui bagaimana penolakan gugatan perkara Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan kontribusi intelektual dalam bidang hukum keluarga.
 - b. Memberikan wawasan dan membuka pemikiran tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah.
 - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah :

- a. Sebagai pertimbangan dan acuan dalam menanggapi permasalahan nafkah iddah dan nafkah mut'ah
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syari'ah di Universitas Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Cerai Talak

Cerai talak menurut pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰ Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Talak bisa menjadi wajib, haram, mubah dan bisa juga sunnah. Di lihat dari konteks yang melatarbelakanginya, hukum-hukum talak sebagai berikut :

- a. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan;

¹⁰ Hukum Online, "Cerai karena gugatan dan cerai karena talak" dikutip dari <https://www.hukumonline.com> diakses 19 November 2021, hlm.1

- b. Talak yang diharamkan adalah yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya;
- c. Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya;
- d. Sedangkan talak yang disunnahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti sehat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tidak menghendaki perubahan. Talak juga disunnahkan ketika suami istri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan talak itu salah satu dari keduanya akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam.¹¹

2. Hak Istri Pasca Cerai Talak

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Pengadilan

¹¹ Muhammad Ilman Anapi. “Mekanisme Cerai Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018, hlm.19.

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Akibat putusnya perkawinan terdapat hak-hak bekas istri dan kewajiban bekas suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban, yaitu :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dhukul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami suami;
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dhukul*;
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu yang dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid;
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Iddah merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh mantan istri untuk menahan diri agar tidak menikah dan menerima pinangan orang lain setelah terjadinya perceraian.¹² Nafkah iddah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh suami untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Yang dimaksud dengan

¹² Muhhamad Ilham bin Suardi, "Pengadilan Agama Serui : Istilah-Istilah Penting dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama" dikutip dari <http://www.pa.serui.go.id> diakses 19 November 2021, hlm.3.

nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan dan tempat tinggal.¹³

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq raj'iy, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal;
- b. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq bain sughra dan thalaq bain kubra yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafaqah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Pertama, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ketiga, istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah.
- c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah di tinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan

¹³ Ibid., hlm.3.

apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹⁴

Nafkah mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikan masa hidupnya dengan cerai talak atau cara yang semakna dengannya.¹⁵ Madhazab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya, sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.5.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.¹⁶

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwa, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.¹⁷

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif. Dasar hukum bagi seorang hakim dalam memutus perkara terdapat pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi :

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Putusan Hakim dalam Acara Perdata" dikutip dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses 29 November 2021, hlm.1.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.232

- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁸

Dalam mengadili suatu perkara, hakim menentukan hukumnya *in konkreto* terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum (*judge – made – law*). Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹ Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa setiap putusan yang telah di buat oleh hakim harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal, serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim²⁰. Selain itu, hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan keadilan dan memahami nilai-nilai hukum seperti yang terdapat pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi dengan judul “*Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz*” oleh Ratnasari program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2018. Dalam skripsi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18)

¹⁹ *Ibid.*, hlm.125.

²⁰ *Ibid.*, hlm.232.

tersebut dijelaskan terdapat kasus dalam putusan perkara Nomor 270/07/Pdt.G/2017/PA.JT pertimbangan dan amar putusan hakim dalam hal nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz tersebut tidak dijelaskan apakah istri tersebut melakukan nusyuz atau tidak, padahal seharusnya majelis hakim menggali lebih jauh alasan-alasan kenapa pemohon menginginkan perceraian. Dalam analisis skripsi tersebut dijelaskan bahwa hakim memberikan putusan untuk tetap memberikan nafkah iddah kepada termohon selaku istri yang tidak menuntut nafkah iddah kepada pemohon. Selain itu, hakim memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz karena hakim lebih condong kepada madzhab hanafi yaitu nusyuznya seorang istri terjadi jika ia keluar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, sekiranya istri tetap dirumah suaminya sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri dianggap tidak melakukan nusyuz. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan, yaitu membahas tentang nafkah iddah Sedangkan, yang membedakan penelitian ini adalah berupaya untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai talak dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra.

²¹ Ratnasari "Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Skripsi dengan judul “*Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*” oleh Siti Anisah Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan dijelaskan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Dalam skripsi tersebut penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor Perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl dalam perkara cerai gugat hakim memberikan putusan *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* tergugat terhadap penggugat dengan membebaskan nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut istri tidak menuntut hak nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Penerpan hak *ex officio* hakim dengan menjatuhkan putusan suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah pada perkara tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3), namun putusan hakim tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*, karena putusan hakim tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier.²² Penelitian

²² Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2019.

ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas istri. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca cerai talak.

Skripsi dengan judul “*Mekanisme Cerai Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia*” oleh Muhammad Ilman Anapi Prodi Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab tahun 2018. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana mekanisme cerai talak dalam Hukum Keluarga Islam di Tunisia yang terus berkembang menjadi negara yang jauh dari kesan religi, salah satu faktornya undang-undang yang menanungi rakyat tidak mengarah sepenuhnya kepada asas islami, termasuk hukum keluarga. Sementara di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan Hukum Keluarga yang disebabkan karena hukum kurang relevan dan kerap menjadi kesimpang-siuran hukum. Dalam penelitian tersebut penulis melakukan perbandingan mengenai hukum keluarga di Tunisia mengenai talak kemudian mengkomparasikan dengan Hukum Keluarga Islam mengenai cerai talak, serta menjelaskan apa persamaan dan perbedaan mekanisme cerai talak di Indonesia dan Tunisia. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam

penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.²³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai cerai talak. Sedangkan yang membedakan pada penelitian ini adalah fokus pada kewajiban suami pasca cerai talak dengan studi kasus di Pengadilan Agama Karanganyar.

Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Annas yang berjudul “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak” oleh Syaiful Annas tahun 2017. Pada jurnal tersebut dijelaskan bagaimana praktik pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut’ah di Pengadilan Agama tentang pemahaman pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang hanya dipahami sebagai implikasi dari perceraian sebagai kewajiban hukum dan tidak melihat lebih jauh untuk kemaslahatan istrinya, serta masih banyak mantan suami yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang telah di putus oleh Pengadilan Agama. Penulis menjelaskan masih banyak Pengadilan Agama yang tidak menentukan batas waktu untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah serta dijelaskan pentingnya ditentukan secara jelas dan pasti masa pembayarannya.²⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai perkara cerai talak yaitu pembebanan

²³ Muhammad Ilman Anapi, “Mekanisme Cerai Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

²⁴ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal Al-Ahwal*, (Kalimantan Selatan) Vol.10 Nomor 1, 2017, hlm.

nafkah iddah dan nafkah mut'ah untuk bekas istri. Akan tetapi perbedaannya adalah jika penelitian Syaiful Annas bagaimana praktek pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah di pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menolak perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan bekas istri kepada bekas suami.

Jurnal yang ditulis oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami yang Murtad*” tahun 2019. Pada jurnal tersebut dijelaskan terdapat kasus di Pengadilan Agama Nganjuk No.1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj melakukan perceraian karena suami murtad akibat dari suami murtad dalam perkawinan maka terfasakhlah pernikahan tersebut dan seorang istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan nafkah mut'ah akibat suami telah murtad, namun dalam kasus tersebut hakim membebaskan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada suami.²⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Akan tetapi perbedaannya adalah jika Rika Fitriani dan Abdul Aziz meneliti mengenai pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap suami yang murtad, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada penolakan hakim dalam perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

²⁵ Rika Fitriani dan Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Jombang) Vol.3 Nomor 2, 2019, hl

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan informan sebagai sumber datanya. Yang akan diamati dalam penelitian ini adalah persepsi serta pertimbangan hakim dalam perkara permohonan nafkah iddah dan nafkah mut'ah juga hakim-hakim di Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B yang memutus perkara permohonan nafkah iddah dan nafkah mut'ah berkaitan dengan pertimbangannya.²⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Pimer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, kuisisioner, observasi dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara terhadap hakim yang memutus perkara permohonan

²⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.75

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm.80.

nafkah iddah dan nafkah mut'ah di Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B dan putusan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari :²⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk Pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang hak-hak bagi bekas istri.

²⁸ *Ibid.*, hlm.81.

²⁹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 20.

Selain menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer lain yang digunakan adalah berupa Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B. yaitu penetapan dengan Nomor Perkara 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra tertanggal 25 Januari 2021. Penetapan tersebut berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu terkait penolakan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Peradilan Agama seperti buku *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH., MH; skripsi Ratnasari yang berjudul *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nuzyus*; skripsi dengan judul *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, jurnal, dan artikel lain yang menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Laporan Perkara Yang Diputus pada Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Bulan Januari 2021, buku-buku Metodologi Penelitian serta buku Metodologi Penelitian Hukum seperti buku karya Rianto Adi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B yang berkedudukan di Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar, Bejen, Kec.Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Adapun waktu penelitian akan dilakukan selama 3 hari yaitu dimulai tanggal 14 Juni 2022 sampai 16 Juni 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data atau pewawancara) dengan sumber data (informan).³⁰ Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, (Jakarta:Granit, 2004), hlm.72.

(sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya langsung bertanya saat wawancara).

Wawancara dalam penelitian ini yaitu berbentuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara harus semi terstruktur (pertanyaan wawancara muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat di lokasi wawancara). Wawancara tersebut dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B.

Adapun hakim yang dijadikan sumber data atau informan dalam penelitian ini, yaitu M. Jimmy Kurniawan S.H.I. yang merupakan hakim Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B yang menangani perkara permohonan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen resmi, catatan-catatan atau bahan rujukan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun dari bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam suatu penelitian.³¹ Penelitian ini memaparkan mengapa hakim menolak

³¹ *Ibid.*, hlm.92.

perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah, memaparkan penyebab hakim tidak mengabulkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh pemohon, memaparkan apakah putusan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dibenarkan secara hukum atau tidak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan memberikan gambaran pada pembahasan penelitian ini, maka peneliti menguraikan isi uraian pembahasan dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing bab ada uraian dan saling berhubungan.

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan dan manfaatnya, kerangka teori, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang Teori cerai talak, Hak istri pasca cerai talak dan Teori pertimbangan hukum. Teori cerai talak berisi tentang makna cerai talak serta prosedur dan tata cara pengajuan cerai talak. Hak istri pasca cerai talak berisi serangkaian hak-hak yang dapat diperoleh istri pasca cerai talak. Teori pertimbangan hukum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum dan macam-

macam pertimbangan hukum. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian.

Bab Ketiga Deskripsi Data Penelitian. Didalamnya berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B yang terdiri dari visi misi, struktur organisasi dan wilayah yurisdiksi, serta menerangkan Permohonan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B dan Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra yang berisi duduk perkara, alasan permohonan, pertimbangan hukum, serta amar putusan penetapan tersebut.

Bab Keempat Analisis. Di dalamnya berisi tentang analisis dari putusan perkara Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra yang meliputi dasar hukum dan pertimbangan lainnya dan analisis tentang bagaimana pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta apakah hasil putusan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Bab Kelima Penutup. Berisi tentang kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian disertai saran-saran dan penutup.

BAB II

TEORI CERAI TALAK, HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK DAN TEORI PERTIMBANGAN HUKUM

A. Cerai Talak dan Tata Cara Pengajuan Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi jika suami mengajukan cerai talak atau istri mengajukan cerai gugat. Perkawinan karena talak atau disebut juga cerai talak adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami kepada istrinya karena adanya alasan-alasan perceraian.¹ Talak dalam Islam adalah sebagai obat dan perlindungan, bukan karena sebagai hukuman yang diadakan untuk menghilangkan penderitaan suami istri, apabila mereka ditimpa suatu masalah atau penderitaan kemudian sulit untuk menyusun hidup bersama hingga mengharuskan untuk berpisah.²

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2013), hlm.58.

²Ana Sofiatul Fitri, “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014. hlm.48.

Talak juga dapat diartikan putusnya perkawinan antara suami istri artinya sudah lepas hubungannya dan masing-masing sudah bebas.³ Saat sidang perceraian di Pengadilan Agama berlangsung alasan-alasan untuk berpisah merupakan syarat utama untuk hakim mengabulkan permohonan tersebut. Cerai talak dapat juga diartikan sebagai lepasnya sebuah ikatan perkawinan, artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁴ Persoalan cerai talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yaitu talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁵

Dapat disimpulkan bahwa cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh suami kepada istri artinya setelah perceraian antara suami dan istri tidak boleh berkumpul bersama, Ketentuan talak atau perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian ikatan perkawinan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana:Jakarta, 2009), hlm. 198.

⁴ Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, (IAIN Parepare) Vol.19 Nomor.1, 2019, hlm.1.

⁵ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Talak.

sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan.

Hukum asal cerai talak adalah makruh namun dapat ditemukan dalam sudut pandang berbeda cerai talak bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunnah. Cerai talak hukumnya wajib karena bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan adalah dengan perceraian. Cerai talak hukumnya haram jika tuntutan tidak dibenarkan dan hanya membawa mudharat dan tidak memberikan kebaikan kepada keduanya. Cerai talak hukumnya mubah jika yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mengarah ke hal buruk misalnya melalaikan hak suami dan istri selingkuh. Cerai talak sunnah hukumnya apabila istri berbuat zalim, tidak menjalankan perintah Allah dan jika dipertahankan akan lebih banyak bahayanya daripada baiknya.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan talak dibagi menjadi 4 (Empat) macam, adapun hak-hak yang dapat diperoleh istri pasca cerai talak dilihat dari macam cerai talak, yaitu :

1. Talak Raj'i berdasarkan Pasal 118 KHI merupakan talak kesatu atau kedua , dimana suami masih berhak rujuk kembali kepada istri sebelum masa iddah berakhir atau selama masa iddah dengan syarat

⁶ *Ibid...*, hlm.157

istri tersebut sudah pernah dicampuri sebab istri yang belum dicampuri tidak berhak menjalani masa iddah. Talak raj'i adalah kembalinya bekas istri kepada bekas suami tanpa akad nikah yang baru, tidak perlu adanya saksi dan mahar oleh karena itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, akan tetapi jika sudah berakhirnya masa iddah bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istri, maka dengan berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istri maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru. Akibat dari talak raj'i istri harus menjalani masa iddah dan tidak boleh menikah selama masa iddah. Jika istri patuh kepada suami, maka dia berhak mendapatkan uang dan tempat tinggal.

2. Talak Ba'in, dalam talak bain suami tidak berhak memberikan nafkah dan tempat tinggal. Talak ba'in dibagi menjadi 2 macam yaitu :
 - a. Talak Ba'in Sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu talak dimana suami tidak boleh merujuk istri kembali, tetapi bekas suami dan istri dapat kawin kembali dengan akad dan mahar baru. Yang termasuk dalam talak Ba'in Sughra yaitu talak yang dilakukan sebelum istri dicampuri oleh suami sehingga talak dalam hal ini tidak memerlukan masa iddah, talak dengan penggantian harta atau disebut khuluk, talak karena salah satu pasangan dipenjara, talak karena cacat badan,

talak akibat penganiayaan. Adapun yang termasuk talak Ba'in Sughra menurut Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul
 - 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷
- b. Talak Ba'in Kubra menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak Ba'in Kubra adalah yang terjadi untuk ketiga kalinya artinya talak ba'in kubra dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali dan dilakukan secara berturut-turut.⁸ Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kembali dengan istri meskipun masa iddah telah berakhir kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki dan telah berkumpul dengan suami kedua kemudian bercerai dan telah selesai masa iddah, setelah itu suami pertama boleh menikahinya lagi.⁹

⁷ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tentang macam-macam talak

⁸ An Nisa Primasari, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas Kewajiban Nfkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Al Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2016. Hlm.35.

⁹Rizal Zulkarnain dan Liliek Istiqomah, "Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba'in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jember) Vol.1, 2014, Hlm.3

c. Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Dikatakan talak sunny jika memenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1) Istri yang ditalak pernah digauli, tidak termasuk talak sunny jika talak tersebut jatuh pada istri yang belum pernah digauli.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah perhitungan masa iddah wanita dihitung dari masa tiga kali suci dari haid. Yang tidak termasuk dalam talak sunny adalah istri yang sudah menopause , istri yang sedang hamil, talak karena suami meminta tebusan (khuluk), atau ketika istri dalam keadaan haid.
- 3) Talak dijatuhkan kepada istri saat masa suci baik masih permulaan, pertengahan, atau akhir masa suci.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri pada saat masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Yang tidak termasuk talak sunny yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli.

d. Talak Bid'I berdasarkn Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri

dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2. Tata Cara Pengajuan Cerai Talak

Tata cara pengajuan cerai talak merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum kasus di tangani oleh Pengadilan. Persyaratan yang harus disiapkan saat mengajukan cerai talak antara lain :

- a. Menyerahkan surat permohonan/gugatan.
- b. Menyerahkan fotocopy kutipan/duplikat akta nikah.
- c. Menyerahkan fotocopy KTP.
- d. Membayar biaya perkara sesuai dengan radius.
- e. Apabila termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan surat keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Adapun prosedur atau tata cara pengajuan perkara yang harus dilakukan oleh pemohon (Suami) atau kuasanya, antara lain :

- 1) Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau kuasanya :
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah. (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg Jo. Pasal 66 UU No.7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

- b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
 - c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.
- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah :
- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).
 - 2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 Ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).
 - 3) Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agam/ Mahkamah Syari'ah yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 Ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006.

- 4) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 Ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006.
- 3) Adapun yang termuat dalam Permohonan tersebut :
- a) Nama, Umur Pekerjaan, Agama dan Tempat kediaman pemohon dan termohon.
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta umum).
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - d) Permohonan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006.

- e) Membayar biaya perkara (Pasal 121 HIR ayat (4), 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).

Adapun proses dalam menyelesaikan perkara, antara lain :

- 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.
- 2) Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan.
- 3) Tahap persidangan yaitu :
 - a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).
 - b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2003).
 - c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg).

Putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan dikabulkan, apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.
- 3) permohonan tidak diterima. pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

- a) Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
- b) Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).

4) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

Tata cara pengajuan cerai talak tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara perceraian¹⁰ :

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya.

¹⁰ Pasal 129, 130, 131, 136 dan 138 Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan dihitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Adapun prosedur mengenai putusan gugatan perceraian juga diatur dalam Pasal 141, 142, 146 dan 147 Kompilasi Hukum Islam :¹¹

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 146

1. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 147

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suamiistri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

¹¹ Pasal 141, 142, 146 dan 147 Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian.

3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keternagan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
4. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
5. Apabila pegawai pencatat nikah dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan abgi perkwinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah Jakarta.
6. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

B. Hak Istri Pasca Cerai Talak

Keluarga kekal dan bahagia adalah salah satu tujuan mulia dari perkawinan, maka untuk mewujudkannya perlu diatur hak dan kewajiban sebagai akibat hukum antara masing-masing suami dan istri. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah melakukan dan memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang sesuatu yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.¹² Adapun kewajiban dan hak suami istri yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kewbijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center,2019), hlm.156.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 6) Rumah tempat kediaman tersebut dibentuk oleh suami istri bersama.
- 7) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 8) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.
- 9) Istri wjaib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
- 10) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹³

Akibat dari gugatan perceraian di Pengadilan adalah putusnya perceraian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pasca perceraian,

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31-34 tentang hak dan kewajiban suami istri, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8).

oleh karena itu terdapat akibat hukum suami terhadap istri yaitu terdapat kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, Hak-hak istri pasca cerai talak tersebut adalah nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang telah ditentukan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹⁴ Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) dan (b) yaitu perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.¹⁵

Dengan peraturan tersebut terdapat akibat hukumnya sehingga hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum mengucapkan ikrar talak didepan pengadilan, yang implikasinya yaitu memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah.¹⁶ Dimata hukum semua orang pada dasarnya adalah sama dan semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yaitu segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

¹⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9)

¹⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 149 tentang talak, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20).

¹⁶ Alfiahwati, "Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak", *Jurnal of Family Studies*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Vol.3 Nomor.4, 2019, hlm.1.

wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dari Pasal ini dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

Pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Perma No.3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia dan masyarakat harus terbebas dari tindak diskriminasi wanita. Dengan demikian perma ini menjadi payung dalam hakim mengadili dan menjatuhkan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama. Terutama untuk perempuan dalam kasus perceraian khususnya cerai talak.

Hakim memerlukan penafsiran dalam mengadili perkara perceraian tentang akibat hukum perempuan yang ditalak suaminya, hal ini terdapat pada Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 Tahun 2017. Dengan peraturan tersebut maka hakim mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sleman yang menjadi tempat mengajukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan Pasal tersebut, jika seorang istri tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada rekonvensi maka hakim tidak memberikan hak-haknya setelah perceraian.

Padahal dalam hal ini, hakim memiliki hak *ex officio* yang seharusnya digunakan pada perkara ini. Kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri pasca cerai talak yang diadili oleh hakim dan menjadi payung bagi perempuan terdapat pada Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 disebutkan bahwa, Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum : (b) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; (c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.¹⁷

Dalam Pasal tersebut maka hakim dapat melakukan penafsiran perundang-undangan atau hukum tidak tertulis dan menggali nilai-nilai hukum untuk memberikan keadilan yang sama bagi istri yang ditalak suaminya meskipun tidak mengajukan gugatan rekonvensi. implikasi dalam Pasal tersebut yaitu hakim dapat membebaskan nafkah kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak istri pasca cerai talak. Persoalan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian harus didasari dengan kesadaran hukum kedua belah pihak karena tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar serta bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban tersebut, Namun dalam realitanya masyarakat

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 Huruf (b) dan (c) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

awam masih banyak yang belum mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan dan apa saja akibat hukum ketika terjadinya perceraian.

Hal itu dapat dilihat dari kasus pasca perceraian yang banyak terjadi di masyarakat, suami tidak menjalankan putusan pengadilan atau menjalankan putusan pengadilan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan putusan nafkah dari pengadilan, dan yang lebih memprihatinkan lagi istri tidak mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak yang harus didapatkan seperti yang terdapat pada kasus ini saat sidang perceraian istri tidak menghadiri sidang tersebut sehingga istri tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena tidak mengajukan tuntutan pada saat sidang perceraian.

Akibat ketidaktahuan istri mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan sehingga menjadi penyebab istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian. Meskipun hak-hak istri dan kewajiban suami pasca perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga membuat suami dengan mudah menyepelekan kewajiban yang seharusnya diberikan kepada istri.¹⁸

Pembebanan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek tidak semua majelis hakim

¹⁸ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Yogyakarta) Vol.2, 2010, hlm.73.

akan membebankan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, ada sebagian hakim yang membebankan nafkah iddah dan nafkat mut'ah pada putusan verstek cerai talak, hal tersebut tergantung pada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara. Dalam putusan verstek cerai talak terdapat banyak mantan istri yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan akibat tidak hadir di muka persidangan.¹⁹

C. Teori Pertimbangan Hukum

1. Pengertian Pertimbangan Hukum

Hakim dalam mempertimbangkan hukum berpegang teguh pada keadilan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Prinsip hakim dalam menyelesaikan perkara yaitu dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak-anak.

Pertimbangan hukum adalah analisis dan argumentasi yang digunakan majelis hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara, sehingga hakim memiliki kekuasaan dalam menangani suatu perkara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

¹⁹ Muh.Izzad Dien Fadhlullah Asni, "Impelementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, (Makasar) Vol.2, 2021, hlm.358.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁰

Pertimbangan hukum merupakan dasar putusan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara yang didalamnya terdapat pertimbangan dan alasan hakim sebagai pertanggungjawaban dengan putusan tersebut. Nilai dari putusan hakim dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus dibuat dengan teliti dan cermat.²¹ Dalam putusan perdata pertimbangan dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim dalam menyelesaikan putusan. Selain itu, gugatan dan jawaban juga harus dimuat dalam putusan sebagai dasar putusan perkara.²²

²⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kekuasaan kehakiman, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

²¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Unimal Press : Sulawesi, 2015), hlm.104.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2013), hlm.232.

Hakim merupakan tempat untuk pencari keadilan bagi masyarakat dan dianggap tahu akan hukum sehingga menjadi tempat dalam mencari keadilan, adapun yang diharapkan yaitu pertimbangan sebagai orang yang paham tentang hukum dan tinggi pengetahuan serta martabatnya.²³ Bersandar dengan ketentuan hukum di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum harus diimplementasikan dalam peraturan hukum termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Seperti dalam peraturan cerai talak dalam proses penyelesaiannya disandarkan dengan UU RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Dalam sebuah perkara kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam gugatan yang harus diselesaikan, diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, Hakim harus memperhatikan prinsip bahwa ia harus menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara. Untuk itu, hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh terlalu di kekang oleh kepentingan penggugat.²⁵ Kebebasan hakim dalam sebuah putusan didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

²³ *Ibid...*, hlm.13.

²⁴ *Ibid...*, hlm.153

²⁵ *Ibid...*, hlm.235

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Namun dalam hal bebas, kebebasan tersebut memiliki batasan yang harus mengacu pada penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang yang ditafsirkan melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan untuk menemukan hukum.²⁶

2. Macam-macam Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan Hukum Yuridis

Pertimbangan hukum yuridis yaitu pertimbangan yang berdasarkan peraturan dan landasan yang berlaku sehingga memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum hakim adalah faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁷ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang jadi dasar penilaiannya.

Saat terjadi kekosongan hukum dan untuk mengatasi permasalahan hukum teori yuridis merupakan cara untuk

²⁶ Pengadilan Agama Marabahan, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan” dikutip dari www.pa-marabahan.go.id diakses 8 April 2022, hlm. 1

²⁷ Kiprah Mandiri B Side “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2014, hlm. 25.

mempertimbangkan aturan yang telah berjalan, yang akan diubah atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis meliputi persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain hukum yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tumpang tindih, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga kegunaannya lemah, hukum yang sudah tidak memadai atau peraturan yang belum ada sehingga menciptakan peraturan baru.²⁸

Dalam pertimbangan hakim ini, hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pada peraturan-peraturan dan unsur-unsur secara yuridis yang digunakan Penggugat untuk menuntut hak yang seharusnya Penggugat dapatkan yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan suaminya, faktor-faktor yang terungkap dalam Persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan sehingga hakim menggunakan pertimbangan yuridis untuk menyelesaikan perkara perdata pada Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hakim secara yuridis antara lain :

²⁸ Resti Vany Yuliranza, *Teori-teori yang memberi Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Negara*, www.osf.io.com, diunduh tanggal 23 Mei 2022, jam 16:42 WIB.

1) Duduk perkara

Duduk perkara merupakan pokok atau inti dari suatu perkara. Masalah utama dalam suatu perkara perdata merupakan salah satu pertimbangan hakim secara yuridis, duduk perkara menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk hakim menganalisis dan menjatuhkan putusan mengenai masalah-masalah pokoknya. Hakim dalam mempertimbangkan perkara berdasarkan duduk perkara tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana terdapat dalam Akta Cerai Nomor 745/AC/2020/PA.Smn tertanggal 29 Juli 2020 pada Pengadilan Agama Sleman.

Dalam proses sidang perceraian, mantan Istri tidak hadir dimuka persidangan sehingga jatuhlah putusan verstek yang mengakibatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh mantan istri tidak didapatkan, oleh karena itu pasca perceraian Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat yang meliputi nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan pada Pengadilan Agama Karanganyar dan menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut.

2) Unsur-unsur Pasal dalam duduk perkara

Hakim dalam mempertimbangkan putusan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan yaitu pasal yang

digunakan dalam duduk perkara. Pertimbangan ini tidak semata-mata mencantumkan unsur-unsur hukum tetapi juga aspek teoritis dan posisi perkara yang ditangani.

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan nafkah yaitu buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang didalamnya menegaskan bahwa gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan herta bersama suami-istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.

3) Tuntutan

Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan. Orang yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan adalah untuk kepentingan memerlukan perlindungan secara hukum. Adapun syarat utama diterimanya suatu tuntutan yaitu harus mempunyai dasar kepentingan hukum yang memenuhi.²⁹ Pasal 118 Ayat 1 HIR (Pasal 142 Ayat 1 Rbg) menjelaskan tuntutan hak adalah tuntutan yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan. Tuntutan menjadi dasar pertimbangan hakim

²⁹ Ibid., hlm. 55.

apakah kurang dari tuntutan yang diajukan atau tidak agar menjadi tolak ukur hakim dalam memutus perkara.

b. Pertimbangan Hukum Filosofis

Pertimbangan hukum filosofis adalah peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan aspek pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup masyarakat yang disebut sebagai sumber dari segala sumber dalam konteks kehidupan masyarakat. Nilai dasar keadilan tentunya harus ada dalam putusan perkara sebagai dasar pertimbangan hakim, namun dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya langsung mengambil dari Undang-undang tetapi hakim harus menggunakan hati nurani dalam mengadili suatu perkara sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan.³⁰

c. Pertimbangan Hukum Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang melihat pada situasi dan kondisi dalam perkara, artinya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.³¹ Dasar sosiologis berguna untuk

³⁰Brian Khukuh Wijaya dan Nur Rochaeti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN SMG), *Jurnal Diponegoro Law Journal*, (Diponegoro) Vol.5 Nomor 4, 2016, hlm.8

³¹ Hukum Online, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis" dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses 12 April 2022, hlm.1.

mengkaji latar belakang sosial penggugat dan tergugat sehingga faktor sosiologis ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perkara nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Secara sosiologis berguna untuk mengetahui latar belakang mengapa hakim menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Adapun yang termasuk dalam pertimbangan hukum sosiologis antara lain :

a) Keterangan Penggugat

Keterangan penggugat adalah keterangan yang diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan haknya. Dalam hal ini penggugat memberikan keterangan atas tuntutan dan masalah-masalah yang terjadi demi terwujudnya hak yang ingin didapatkan.

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diungkapkan oleh orang yang mengetahui permasalahan dalam perkara yang diajukan di Pengadilan. Keterangan Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang.³²

³² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Prenada Media : Jakarta, 2005), hlm.133.

c) Pembuktian

Pembuktian merupakan pertimbangan hakim secara logis untuk membuktikan mengapa peristiwa tertentu dianggap benar. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil, kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.³³ Pembuktian merupakan hal penting dalam persidangan karena hakim dalam menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pada pembuktian di muka sidang Pengadilan. Dengan bukti-bukti yang diajukan tentunya mempengaruhi hakim untuk mengkaji perkara tersebut sehingga menjadi pertimbangan dalam putusan perkara berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

³³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata” dikutip dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada 29 Mei 2022, hlm 1.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar merupakan pelaksana kekuasaan kehakim yang beralamat di Jalan Lawu Timur No.137, Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama menyatakan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang ditaur dalam Undang-undang. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang :¹

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam

¹ Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

c. Wakaf dan shadaqah.

1. Visi Misi Pengadilan Agama Karanganyar

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

² Dikutip dari diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10:59 WIB.

2. Rekapitulasi Perkara Tahun Perkara Pengadilan Agama

Karanganyar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B, dalam laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B periode Desember Tahun 2020 tercatat 2.063 perkara yang diterima, dan 2.245 perkara yang diputus. Mengenai perkara yang diterima dan diputus tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel 1

Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Tahun 2020.

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1.	Izin Poligami	12	10
2.	Pembatalan Perkawinan	1	0
3.	Cerai Talak	455	477
4.	Cerai Gugat	1.163	1.183
5.	Harta Bersama	8	3
6.	Penguasaan Anak/Hadhanah	4	4
7.	Hak-hak Bekas Istri	1	0
8.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	1
9.	Perwalian	37	28
10.	Asal Usul Anak	9	9

³ Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Tahun 2020.

11.	Isbath Nikah	4	5
12.	Dispensasi Kawin	303	315
13.	Wali Adhal	5	4
14.	Ekonomi Syariah	7	1
15.	Kewarisan	5	3
16.	Hibah	1	0
17.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	13	10
18.	Lain-lain	35	33


Sumber : Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pada Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Bulan Desember 2020.

Berdasarkan tabel laporan di atas, pada tahun 2020 di Pengadilan agama Karanganyar Kelas 1B di atas, terdapat 1 perkara permohonan hak-hak bekas istri. Perkara tersebut adalah Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra.

3. Struktur Organisasi⁴

Tabel 2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B



⁴ Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10:23

Sumber : <https://pa-karanganyar.go.id>

Gambar tersebut merupakan bagan struktur organisasi pada Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B.

Ketua : Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I

Wakil Ketua : Riana Ekawati, S.H., M.H

Panitera : Khoirul Anam, S.H

Sekretaris : Ahmad Nurul Huda S.H

Hakim : Drs. M. Muslih, M.H

Dra. Hj. Siti Azizah M.E

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

M.J Jimmy Kurniawan, S.H.I

Kasubag Perenc. : Fakar Nur Halim S.Kom

Ti&Pelaporan

Kasubbag Umum& : M.Muh.Ibrahim, S.H.I

Keuangan

Kasubag : Ismail Jamil

Kepegawaian

Panmud Gugatan : Gigih Nuryahdi, S.H

Panmud Hukum : Korizah Triahany, S.H

Panitera Pengganti : Sigit Hadi Pranata S.H.I

Lisa Indraswari S.Ag

Elfira Hakim, S.E., S.H

Ahmad Anwar, S.T., S.H

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A

Jurusita : Taufik Hidayat

Jurusita Pengganti : Sriyono

B. Permohonanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Karanganya Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra

1. Duduk Perkara

Gugatan ini diajukan x sebagai Penggugat yang berusia 29 tahun dan beragama Islam. Pada saat berperka Penggugat tinggal di Kabupaten Karanganyar. Penggugat mengajukan gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor Perkara 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra. Dalam gugatan tersebut y sebagai mantan suami menjadi Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Seiring berjalannya waktu kehidupan rumahtangga Penggugat dan tergugat mengalami keretakan sehingga jalan terbaiknya perceraian. Perceraian tersebut diajukan y sebagai mantan Suami kepada x sebagai mantan Istri dengan perkara cerai talak. Perceraian tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn setelah melewati proses beracara kemudian jatuhlah putusan dengan Akta Cerai No. 745/AC/2020/PA.Smn pada 29 Juli 2020.

Saat dilaksanakan sidang perceraian tersebut, x sebagai mantan Istri tidak menghadiri persidangan perceraian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sleman. Sehingga Istri belum mengajukan hak-hak yang seharusnya didapatkan pasca cerai talak yaitu nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Setelah 3 bulan perceraian x sebagai mantan Istri akhirnya mengajukan tuntutan yaitu hak nafkah anak, nafkah Istri yang terhutang, nafkah mut'ah dan nafkah iddah, tuntutan tersebut diajukan x pada Pengadilan Agama Karanganyar.

2. Alasan Permohonan

Adapun alasan permohonan yang diajukan Penggugat yaitu : *Pertama*, Tergugat sebagai suami tidak melaksanakan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumahtangga yang semestinya sejak Januari 2019 sampai September 2020. *Kedua*, setelah perceraian Penggugat merasa hak-hak nya ada yang belum dipenuhi oleh tergugat, Adapun tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018;Jatuh kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Memerintahkan kepada kepada Tergugat untuk memberik nafkah yaitu:
 - a. Nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp.1.222.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Istri sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

3. Pertimbangan Hukum

Dengan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra, Majelis hakim memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Nafkah dan Hak Asuh Anak kepada Tergugat.

Posita Permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan , dan ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah hukum Karanganyar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memutus, dan menyelesaikan Permohonan Penggugat.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat pertanda P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap (supletoar) Penggugat.

Berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Terbukti bahwa Penggugat adalah beragama Islam, sehingga

sesuai dengan tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutus perkara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bluluk, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah benar bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Karanganyar.

Berdasarkan bukti surat tertanda P.3 Fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian dan sudah berkuatan hukum.

Berdasarkan bukti surat tertanda P.4 Fotocopy Print Out Tagihan BPJS Kesehatan yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya adalah benar adanya bahwa Penggugat memiliki tagihan BPJS.

Berdasarkan bukti surat tertanda P.5 Fotocopy Putusan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn adalah benar bahwa perkara perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dengan cerai talak.

Berdasarkan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil.

Berdasarkan PERMA no.1 Tahun 2016 demikian juga telah dilakukan proses mediasi oleh mediator dari Pengadilan Agama Karanganyar yang bernama Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 22 Oktober 2020, mediasi tersebut tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Sleman dengan Perakara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn dengan Akta Cerai Nomor 745/AC/2020/PA.Smn. Namun saat proses perceraian dengan cerai talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman tersebut Penggugat tidak menghadap muka Pengadilan, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-hak bekas Istri yang seharusnya Penggugat dapatkan.

Tergugat yang hadir menghadap persidangan, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya gugatan Penggugat dinilai kabur, karena dalil-dalil gugatan tidak focus mengenai gugatan perceraian, atau gugatan nafkah dan hak asuh anak. Selain itu, Tergugat menunjuk petitum nomor 3 terkait mut'ah dianggap kabur (obscuur libel) karena secara nyata perkara permohonan cerai talak sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum. Dalam eksepsi Tergugat juga menunjuk bahwa tuntutan nafkah iddah dinilai sudah kadaluwarsa.

Dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan mengajukan gugatan adalah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, Telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz (usia dibawah 12 tahun) dan kondisinya sehat dan tumbuh dengan baik dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, bahwa gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami-istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain. Surat edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merupakan payung hukum bagi Pengadilan untuk memberikan hak kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara yang mudah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan telah berdasarkan hukum dan berkekuatan hukum berdasarkan Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa oleh karena hak asuh anak jatuh kepada Ibu kandung maka tergugat selaku Ayah kandung wajib memberikan nafkah anak. Namun mengenai

besaran nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sehingga dalam tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah anak sampai usia dewasa (berusia 12 tahun) sejumlah Rp.1.222.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta) bersifat premature karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa berdasarkan bukti, Tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan sehingga berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus membayar nafkah lampau kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil syar'i, oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh majelishakim yang menangani perkara, maka gugurlah hak Penggugat tersebut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”

(Ahkamul Qur'an II : 405)

4. Amar Putusan

Dalam permusyawaratan hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 12 Jumadil Akhir 1442H, oleh Dr. Drs. Mudara, MSI sebagai ketua Majelis, Drs. H. Amat Tazal, S.H dan Drs. M. Muslih, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Korizah Triahany, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra:⁵

MENGADILI

1. Dalam eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat
2. Dalam Pokok Perkara:
 - A. Dalam Kompensi
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berinisial AB yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014; AC yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015; AD yang lahir di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan keseharian kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 - B. Dalam Rekonpensi

⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra tentang penolakan nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh hakim, 25 Januari 2021. Hlm. 15.

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima;
3. Dalam Kompensi dan Rekompensi
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 559.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Menolak Permohonan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra.

1. Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar dengan Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra merupakan perkara gugatan nafkah dengan Penggugat yang berinisial X sebagai mantan Istri kepada Tergugat berinisial Y sebagai mantan Suami. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2013 / 7 Shofar 1435 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kab. Sukoharjo, yang sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian pada Pengadilan Agama Sleman dengan Akta Cerai Nomor 745/AC/2020/PA.Smn. Kemudian mantan Istri mengajukan gugatan nafkah pada Pengadilan Agama Karanganyar. Akan tetapi, dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah dengan beberapa pertimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Penulis merangkum poin-poin hasil wawancara dengan hakim, sebagai berikut:

Pertama, Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra ada 3 point penting yaitu sudah lewat waktu, Tergugat tidak mampu atau diluar kemampuan, dan putusan verstek saat cerai talak. Saat masa iddah dan masa mut'ah sudah terlewati sehingga hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah gugur. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. Selaku hakim Pengadilan Agama Karanganyar, sebagai berikut :

“Pertama, sudah lewat waktunya atau kadaluwarsa. Nafkah iddah itu dibayarkan ketika pasca perceraian saat suami mengikrarkan ikrar talak, ketika suami mengikrarkan talak dihitunglah 3 bulan setelah pengucapan ikrar talak. Setelah terlewati dari 3 bulan maka nafkah iddah dan nafkah mut'ah itu sudah tidak ada lagi, Sedangkan nafkah mut'ah itu kenang-kenangan artinya itu boleh dikasih boleh tidak karena bukan wajib. Dalam hukum Islam sendiri yang wajib itu adalah nafkah iddah bukan nafkah mut'ah. Jadi Pengadilan Agama Karanganyar tidak mengabulkan nafkah iddah karena sudah lampau 3 bulan sejak perkara tersebut diajukan. Jadi sudah jelaskan bahwa mut'ah itu kenang-kenangan yang dikasih pasca perceraian sedangkan iddah dikasih saat masa menunggu 3 bulan. Ketika masa nafkah iddah dan mut'ah sudah terlewati maka nafkah tersebut sudah kadaluwarsa. Kan sudah ikrar talak dan sudah berkekuatan hukum tapi menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah sedangkan masa iddahnya sudah lewat”.

Pernyataan Lanjutan :

“ Kedua, Tergugat tidak mampu atau diluar kemampuan. Kalau dilihat dari tuntutan mantan Istri itu tidak masuk akal nominalnya tidak sesuai dengan penghasilan mantan suami maka mantan suami disini menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut. Kemudian nafkah lampau jika suami mampu untuk membayar ya

dibayarkan semampunya, misal suami mempunyai berapa sekianlah yang dibayarkan, kalau dalam tuntutan perkara ini kan menuntut 30 juta, maka hakim dalam memutus perkara ini disesuaikan dengan kemampuan mantan suami”.

Pernyataan Lanjutan:

*“Kemudian yang ketiga, Putusan Verstek. Ketika dalam sidang perceraian istri tidak hadir dalam muka persidangan maka istri tidak dapat mengajukan gugatan balik. Hak-hak istri pasca cerai talak menjadi gugur akibat putusan verstek tersebut”.*¹

Kedua, Penolakan gugatan nafkah iddah dan nafkah mut’ah perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Meskipun dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan bahwa ketika suami istri bercerai secara talak maka mantan suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah namun jika dalam persidangan mantan istri tidak menghadiri sidang dan jatuh putusan verstek maka hak mantan istri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah gugur hak tersebut. Pernyataan ini dinyatakan oleh Bapak M. Jimmy Kurniawan S.H.I. Selaku hakim dalam Pengadilan Agama Karanganyar, sebagai berikut :

“Ya benar, memang di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam itu mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri, tetapi ketika dalam tuntutan istri waktu persidangan cerai talak tidak menuntut hak nafkah iddah dan nafkah mut’ah maka majelis hakim tidak bisa menjatuhkan putusan secara ex officio. Karena dalam pertimbangan hakim tidak bisa juga menggunakan hak ex officio jika mantan istri tidak hadir di persidangan pada waktu itu. Beda halnya dengan ketika istri datang kemudian istri tidak menuntut haknya tetapi istri perlu keadilan, disitulah secara ex officio majelis hakim bisa menuntut

¹ Jimmy Kurniawan S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah walaupun tidak di tuntutan”.

Pernyataan lanjutan:

*“Tetapi ketika istri tidak datang dan tidak menuntut haknya dan hakim memberikan putusan ex officio maka tuntutan tersebut sifatnya akan non executable artinya tidak bisa dieksekusi karena tidak ada istri dalam persidangan itu. Jika istrinya tidak hadir dipersidangan kemudian hakim memberikan putusan ex officio nanti nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut mau dikasihkan ke siapa? Misalnya istri tidak diketahui keberadaannya alamatnya tidak jelas, maka putusan hakim tidak bisa dieksekusi. Jadi meskipun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah pasca cerai talak namun jika jika mantan istri tidak hadir dimuka pengadilan dan jatuh putusan verstek maka gugur hak nafkah iddah dan mut'ah mantan istri tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam”.*²

Ketiga, Di Pengadilan Agama Karanganyar sudah banyak kasus yang ditangani mengenai perkara tuntutan nafkah mantan istri. Putusan hakim saat menangani perkara permohonan nafkah iddah dan mut'ah salah satunya dilihat dari segi hadir tidaknya mantan istri dalam persidangan cerai talak tersebut. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak M. Jimmy Kurniawan S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Karanganyar, sebagai berikut :

*“Ya benar, sealama ini dalam gugatan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar mengenai perkara tuntutan nafkah istri banyak yang mengajukan. Sebagian tuntutan tersebut dikabulkan jika saat sidang cerai talak istri menghadiri di muka pengadilan, sedangkan yang putusan verstek itu tidak dikabulkan karena jika istri tidak hadir dipersidangan cerai talak maka lepas hak-hak mantan istri”.*³

² Jimmy Kurniawan S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

³ Jimmy Kurniawan S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

Dalam perkara ini terdapat 4 (empat) gugatan yang diajukan Penggugat. Ada beberapa gugatan yang diterima dan ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar, adapun perkara yang diterima adalah nafkah anak dan nafkah lampau sedangkan perkara yang tidak dikabulkan adalah nafkah iddah dan mut'ah. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada perkara yang ditolak oleh hakim yaitu gugatan nafkah iddah dan mut'ah.

2. Analisis Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata perlu didasarkan kepada teori pertimbangan hakim yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan teori dan temuan penelitian yang relevan Pada tataran teoritis diperoleh hasil putusan yang maksimal dan seimbang. Berdasarkan teori pertimbangan hakim ditinjau dari macam-macamnya ada 3 (tiga) yaitu:

a. Pertimbangan Hukum Yuridis

Hakim dalam mempertimbangkan putusan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan yaitu pasal yang digunakan dalam duduk perkara. Pertimbangan ini tidak semata-mata mencantumkan unsur-unsur hukum tetapi juga aspek teoritis dan posisi perkara yang ditangani. Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan yaitu :

Ditinjau dari pertimbangan hukum yuridis Penggugat dalam mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak kepada tergugat menggunakan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 sudah sesuai dengan pokok masalah yang terjadi, karena dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang penguasaan anak dan kewajiban memelihara anak.⁴

Berdasarkan kelalaian kewajiban Tergugat karena tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 4 bulan, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Dalam Pasal tersebut dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9).

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Sesuai pasal tersebut apabila suami tidak memberikan nafkah untuk istri, maka istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi, dalil-dalil gugatan beralasan hukum hal tersebut telah memenuhi Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak kepada tergugat, sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UUNo.50 Tahun 2009.⁶

b. Pertimbangan Hukum Filosofis

Ditinjau dari teori pertimbangan hukum filosofis adanya ketentuan nafkah iddah adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan setelah terjadinya perceraian. Manfaat nafkah iddah adalah untuk memenuhi hak-hak istri pasca cerai talak yang merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Hukum dilaksanakan agar terciptanya keadilan, sehingga dalam penegakannya hakim harus mempertimbangkan seadil-adilnya.

Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang penulis wawancarai menambahi, dalam menyelesaikan Perkara Nomor

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9).

1288/Pdt.G/2020/PA.Kra hakim memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar putusnya perkara tersebut, antara lain:

1) Lewat waktu atau kadaluwarsa

Mut'ah merupakan kenang-kenangan artinya boleh dan boleh tidak diberikan, karena mut'ah bukan kewajiban. Sedangkan Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib dibayar setelah perceraian. Setelah suami mengikrarkan talak dihitunglah 3 kali masa suci, setelah melewati waktu tersebut maka nafkah iddah sudah kadaluwarsa. Hakim yang Penulis wawancarai menjelaskan jika ikrar talak sudah berkekuatan hukum, mantan istri tidak dapat mengajukan gugatan nafkah iddah karena masa iddah sudah terlewati.

Akan tetapi, pernyataan hakim tersebut menurut Penulis tidak memiliki dasar hukum yang jelas artinya tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak hanya solusi yang dilakukan oleh hakim demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, untuk melindungi hak mantan istri karena dikhawatirkan tidak terlaksana jika diberikan pasca sidang perceraian.

Hal ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabeela Adnya. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan hakim dalam memerintahkan suami untuk menafkahi mantan

istri sebelum suami membacakan ikrar talak karena sebagai bentuk kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak mantan istri. Pemberian tersebut tidak mempunyai dasar hukum apapun, hanya diberikan karena rasa kasihan terhadap Tergugat yang pada umumnya dirugikan oleh pihak Penggugat.⁷

Dalam beberapa penelitian lain seperti Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Annas menyebutkan mengingat pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak adalah ijtihad para hakim, kebijakan dihadirkan sebagai langkah penegakan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang harus dipenuhi suami. Ijtihad para hakim diperbolehkan dalam hukum Islam, para hakim memposisikan diri sebagai mujtahid yang harus menarik kesimpulan dan menetapkan hukum.⁸

2) Tuntutan diluar kemampuan tergugat

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Namun mengenai kadar besar kecilnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan suami tidak

⁷ Salsabeela Adnya, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai, *Jurnal Al-Hukama*, Vol.7 2017, hlm.320.

⁸ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", (Kalimantan Selatan) *Jurnal Al-Ahwal* Vol.10,2017, hlm.10.

dijelaskan. Hakim telah melakukan beberapa pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak untuk kepentingan kedua belah pihak, biasanya hakim dapat memutuskan dan menentukan tingkat penghasilan berdasarkan penghasilan suami.

Hal ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Fitri Annizha H. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah yang diberikan suami kepada istri. Adapun pertimbangan tersebut adalah penghasilan suami perbulan, lamanya usia perkawinan, jumlah anak dan pekerjaan suami.⁹

Hakim dapat menentukan penghasilan bulanan suami berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan.¹⁰ Dalam tuntutan perkara ini Penggugat menuntut nafkah iddah Rp. 30.0000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sedangkan nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Menurut Hakim, Hal ini tentu tidak sesuai kemampuan tergugat yang hanya bekerja sebagai driver online sehingga tuntutan tersebut diluar kemampuan tergugat.

⁹ Andi Fitri Annizha H, "Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi kasus Cerai Talak Istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)", (Makassar) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1, 2020, hlm.17.

¹⁰ Khairuddin, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", (Aceh) *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, 2019,hlm.187.

Menurut Penulis, Pernyataan hakim tersebut sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat, mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. hal ini dikhawatirkan nafkah tersebut akan membebani suami jika tidak sesuai dengan kadarnya.

Dalam peraturan hukum yang terdapat pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.¹¹ Di sisi lain Pasal 80 Ayat (6) menjelaskan bahwa sebagai istri dapat membebaskan suami dari kewajiban pada pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga serta biaya pengobatan istri dan anak. Ini menggambarkan bahwa seorang istri berhak membebaskan suami berdasarkan kewajiban pada pemenuhan nafkah. Kendati demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang wajib ditunaikan.¹²

3) Putusan verstek pada sidang cerai talak

Pertimbangan hakim dalam menolak perkara nafkah iddah dan mut'ah pada kasus ini karena putusan verstek yang terlaksana pada sidang perceraian di Pengadilan Agama

¹¹ Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Perceraian

¹² Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami

Sleman. Hakim yang Penulis wawancari juga menyatakan akibat putusan verstek tersebut maka gugurlah hak nafkah bagi bekas istri. Hakim berpendapat apabila tuntutan nafkah tersebut dikabulkan, maka hakim tidak profesional karena menyalahi aturan yang berlaku.

Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan verstek adalah dalil syar'i, sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menurut Penulis, dalam mempertimbangkan perkara tersebut seharusnya hakim tidak hanya memperhatikan dalil syar'i itu saja, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan serta kerugian yang ditanggung mantan istri jika tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Seperti yang diketahui kurangnya pemahaman masyarakat awam terkait hak yang seharusnya diterima pasca cerai talak, hal ini menjadi kemungkinan bekas istri pada saat perceraian tidak hadir dan tidak menuntut haknya, sehingga jatuhlah putusan verstek. Kemudian setelah menyadari bahwa ada hak yang seharusnya didapatkan, barulah mantan istri mengajukan gugatan.

Dalam perkara lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon. Dalam penelitian ini menjelaskan, hakim membebankan nafkah iddah dan mut'ah pada suami meskipun pada perkara verstek. Dalam penelitian ini, hakim lebih mengedepankan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi istri sehingga menurut hakim sepanjang suami mau dan tidak keberatan tetap diberikan nafkah atas dasar kesediaan. Dilihat dari sisi kemaslahatan Penggugat dapat memanfaatkan uang nafkah iddah dan mut'ah dari pemberian mantan suami mengingat keduanya sudah mempunyai anak.¹³

Dapat ditarik persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian bahwa diantara persamaanya adalah kedua perkara yang diteliti adalah perkara cerai talak, bahwa kedua perkara tersebut diputus secara verstek. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam putusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon hakim membebankan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis, hakim menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah dikarenakan putusan verstek.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim, dengan alasan ketidakhadiran Penggugat saat persidangan maka jatuh putusan

¹³ Muhammad Furqon, "Dispartasi Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan Alasan Syiqaq", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syariaah Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020. Hlm. 72.

verstek, karena sudah dipanggil secara patut sehingga istri tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan. Menurut Penulis, nafkah iddah dan mut'ah lebih banyak manfaatnya sehingga hakim seharusnya juga memperhatikan asas manfaat dan kemaslahatan bagi bekas istri.

Untuk melindungi hak-hak perempuan, dalam mengambil putusan seharusnya hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi bekas istri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, merupakan payung hukum bagi Pengadilan untuk memberikan hak kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara yang mudah.¹⁴ Artinya perlindungan terhadap hak-hak perempuan juga sebagai pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk memutus perkara.

Perlindungan hak-hak perempuan tidak harus dengan diberikannya nafkah iddah dan mut'ah karena telah diceraikan oleh suaminya, tetapi hak-hak ini diberikan secara proposional yang berarti bahwa jika dilihat dari perspektif fikih bahwa kita harus dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

3) Pertimbangan Hukum Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan hukum sosiologis yaitu pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi dalam perkara atau sesuai dengan fakta sosial. Adapun dalam perkara ini pertimbangan hukum secara sosiologis adalah sebagai berikut:

a) Keterangan Penggugat

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sleman. Pada saat sidang perceraian Istri tidak hadir dalam persidangan. Sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan belum terpenuhi, Adanya masalah ini Penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada bekas suami. Dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan nafkah dan hak asuh anak.

Berdasarkan penjelasan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu menjelaskan bapak tetap berkewajiban memelihara, bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan serta Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan kepada bekas Istri.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9).

b) Keterangan saksi

Untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat. Adapun keterangan saksi, adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi 1 dan 2 menyampaikan berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri sah namun sudah bercerai. Kedua saksi menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ketiga anaknya sejak berpisah dengan Penggugat. Keterangan kedua saksi menyebutkan Tergugat bekerja sebagai pedagang dan driver online. Menurut keterangan saksi 1 bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp.7.000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,-, sedangkan keterangan saksi 2 tidak mengetahui mengenai penghasilan setiap bulannya.

Penggugat telah menghadirkan saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 145 ayat 1 HIR menyebutkan bahwa saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil pemohon 1 dan pemohon 2 memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sudah dewasa, berakal

sehat, dan sudah disumpah.¹⁶ Penggugat telah menghadirkan saksi yang merupakan orangtua kandung yang mengetahui peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim sudah terpenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keteangan saksi tersebut menjadi pertimbangan hakim.

c) Pembuktian,

Berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat masih mempunyai usaha yang sukses sehingga Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan. Akibat kesuksesan tersebut, ada perubahan perilaku Tergugat yaitu sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa sejak Januari 2019 sampai september 2020 hak dan kewajiban suami istri dan sebagai kepala rumahtangga tidak terlaksana.

Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat, ternyata tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun keduanya tinggal di tempat yang berbeda hingga bulan Maret tahun 2020. Hal ini tampak jelas jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan bukti transfer kepada

¹⁶ Penjelasan Pasal 145 (Ayat 1) Harzien Inlandisch Reglemen (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (R.I.B).

Penggugat. Alasan Tergugat menghentikan pemberian nafkah adalah nusyuz, karena Penggugat menjelek-jelekkan di Media Sosial Facebook.

Akan tetapi, menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat itu hanya bersifat keluhan kepada Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat jumlahnya selalu menurun. Sehingga tidak tepat bila tindakan Penggugat tersebut dinilai sebagai perbuatan nusyuz yang menggugurkan nafkah.

Dalam Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat masih mempunyai usaha sendiri yang sukses sehingga Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya tidak dapat dipertahankan, karena tidak didukung dengan bukti. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat bekerja sebagai driver online penghasilan menurut pengakuan Tergugat berkisar Rp.2.000.000 perbulannya, akan tetapi dalam fakta Tergugat mampu memberikan nafkah kepada istri melebihi penghasilan tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, pembuktian menjadi sandaran pertimbangan hakim. Dalam pembuktian ini hakim menyimpulkan mengenai usaha yang sukses menurut Penggugat itu tidak benar, karena tidak disertai bukti. Sedangkan pengakuan Tergugat terkait penghasilan yang hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga tidak dibenarkan oleh

hakim. Sehingga hakim dalam perkara ini menentukan kadar nafkah menyesuaikan dengan analisis bukti-bukti di persidangan.

B. Penolakan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Putusan Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Dalam setiap perkara adalah sebagai wujud antara teori dan praktik, hakim mengabulkan gugatan dengan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam terwujudnya putusan yang adil dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan masyarakat dengan memutus seadil-adilnya. Dalam perkara ini hakim menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, artinya hakim tidak melindungi hak-hak perempuan. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan asas kemaslahatan, hal tersebut karena nafkah iddah dan mut'ah memiliki maslahat yang sangat besar bagi bekas istri.

Bentuk-bentuk kemaslahatan yang seharusnya diterapkan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, memelihara agama (*hifdzu ad-din*). Dalam konteks ini, memelihara agama berada pada level hajiyyat, yaitu mengikuti perintah agama untuk menghindari kesulitan. Dengan memberikan tunjangan pasca cerai oleh suami kepada mantan istri, hakim melindungi istri dari kesulitan keuangan setelah perceraian. Kedua, mewujudkan pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nfs*). Seorang hakim dapat menetapkan beban perkawinan kepada wanita yang dicerai. Biasanya, suami dipaksa untuk mengurus nafkah istrinya. Jika hal ini tidak diwujudkan, maka akan berdampak pada

kemaslahatan yang tidak akan terwujud. Ketiga, untuk memelihara akal (*hifdzu al-'aql*), hakim dalam hal ini mengurus beban pikiran (psikis) perempuan untuk mewujudkan kemaslahatan istri. Keempat, pemeliharaan harta benda (*hifdzu al-mal*). Hal ini mengacu pada tingkat dharuriyyat, yaitu hakim yang memberikan kewajiban kepada suami untuk menjaga harta setelah perceraian (*hifdzu al-mal*) dalam konteks maqasid kontemporer, yaitu pembangunan ekonomi yang hanya ditujukan untuk meraih kemaslahatan bersama. Kelima, memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*). Dalam hal ini, hakim akan memberikan beban kepada suami setelah perceraian, termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak mencapai usia dewasa atau 21 jika mereka memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha untuk mempertahankan pemeliharaan (*hifdzu an-nasl*) keturunan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak dari keturunan laki-laki dan perempuan.¹⁷

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengesampingkan hak perempuan. Hakim hanya berlandaskan hujjah syar'iyah saja, padahal dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan tentang kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan mantan suami kepada mantan istri. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Kewajiban suami terhadap istri

¹⁷ Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Vol.6 Nomor 1, 2021, hlm.4.

terkait nafkah iddah dan mut'ah merujuk pada Pasal 149 dan Pasal 158

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dhukul*, memberi nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.¹⁸

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dhukul
2. Perceraian itu atas kehendak suami¹⁹

Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas kehendak suami atau karena perceraian, mantan istri berhak atas pemeliharaan mut'ah dan iddah kecuali istri nusyuz dan ditalak dalam keadaan qabla ad-dhukul. Mengenai kata wajib yang terdapat pada pasal ini, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila perkara tersebut merupakan cerai talak. Dalam Pasal tersebut terdapat frasa “karena talak, maka suami wajib”. Kata wajib di sini sifatnya mengikat dalam perkara cerai talak jika istri tidak terbukti nusyuz maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah.

¹⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan, hlm.100

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 tentang mut'ah, hlm.103.

Dalam perkara ini, terbukti merupakan perkara cerai talak raj'i dan istri terbukti tidak melakukan nusyuz. Akan tetapi, hakim menyatakan kewajiban tersebut dinyatakan gugur dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim dalam menyatakan gugurnya nafkah iddah dan mut'ah pada perkara No.1288/Pdt.G/2020/PA.Kra, karena masa iddah sudah terlewati dan putusan pada sidang perceraian merupakan putusan verstek.

Pertimbangan yang digunakan hakim berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, alasan hakim tidak termuat dalam pengecualian yang dapat menggugurkan nafkah iddah dan mut'ah. Dalam pasal ini gugurnya nafkah iddah dan mut'ah ketika dijatuhkan talak ba'in dan ketika istri melakukan nusyuz dalam keadaan tidak hamil. Berdasarkan pasal ini tidak menyebutkan bahwa nafkah iddah dapat gugur jika putusan pada cerai talak merupakan putusan verstek serta nafkah iddah dan mut'ah dapat gugur ketika sudah melewati batas waktu.

Hakim dalam menyatakan gugurnya nafkah tersebut menggunakan hujjah syar'iyah sebagai lanadsan hukum, yaitu suatu kaidah hukum mengatakan bahwa seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya. Hakim saat mempertimbangkan putusan tentu menggunakan peraturan yang sesuai menurut hakim, meskipun menurut Penulis hal ini tidak sesuai jika dilihat dari perspektif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang Penulis wawancarai Jimmy Kurniawan menambahkan, meskipun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi jika pada saat sidang perceraian berlangsung istri tidak menuntut haknya, menurut hakim putusan ex officio tidak dapat diberikan karena mantan istri tidak menghadiri persidangan.²⁰

Mengingat peraturan yang terdapat pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang kewajiban Pengadilan Agama terhadap nafkah, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan suatu kewajiban”.²¹ Dilihat dari Pasal ini, jika Istri tidak hadir dan tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada suami, hakim memiliki hak ex officio untuk membebankan kepada bekas suami.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Sukma, kewenangan hakim salah satunya untuk memutus dan memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak officio yang diberikan hakim dalam perkara hak-hak istri pasca cerai talak sesuai dengan tujuan syariat yaitu kewajiban untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal ini

²⁰ Jimmy Kurniawan S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

²¹Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

merupakan usaha untuk melindungi dan mencegah. Dengan adanya upaya yang dapat diusahakan bermaksud agar tidak terjadi kemudharatan.²²

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan segala aspek. Walaupun hak ex officio merupakan hak yang dimiliki oleh hakim, namun penerapan hak ex officio hakim mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut redaksinya adalah kata “dapat”, maka hakim boleh menerapkan dan boleh tidak menerapkan hak ex officio tersebut.

Hakim Jimmy Kurniawan S.H.I juga menjelaskan jika hak ex officio tersebut diberikan kepada bekas istri yang tidak hadir dalam persidangan, maka hal tersebut akan menjadi sulit untuk direalisasikan pembayarannya apabila tidak diketahui keberadaan bekas istri.²³ Pelaksanaan putusan berupa akibat cerai pasca-perceraian sering tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran suami untuk memberikan jaminan kepada istri dan anaknya sehingga diperlukan adanya campur tangan instansi lain agar ada daya paksa yang lebih sebagai solusinya.

²² Ade Ayu Sukma, “Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan (Analisis tentang Pemenuhan Hak-hak Isteri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2018, Hlm.67

²³ Jimmy Kurniawan, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

Menurut penulis alasan sulitnya untuk membayarkan nafkah karena khawatir tidak diketahui keberadaan bekas istri masuk akal, karena pada saat sidang di Pengadilan Agama Sleman istri tidak menghadiri persidangan. Jika dilihat dari permasalahan yang terjadi, sebenarnya hakim Pengadilan Agama Karanganyar bisa saja mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, karena alasan sulitnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akibat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana diatas sudah gugur, karena keberadaan istri jelas diketahui.

Dalam beberapa kasus seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Yulianti bahwa para hakim memiliki kegelisahan manakala harus membebaskan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak yang tidak pernah dihadiri oleh pihak tergugat/istri. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terdapat Undang-undang dan peraturan yang berlaku mewajibkan memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada bekas istri, akan tetapi hakim tidak sepenuhnya memberikan aturan ini sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian.²⁴

Dalam mempertimbangkan masalah ini, hakim menggunakan hujjah syar'iyah sebagai dasar gugurnya nafkah iddah akibat putusan verstek, meskipun tidak ada aturan dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan verstek dapat melepaskan

²⁴ Devi Yulianti, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon) Vol.5,2020, hlm.295

kewajiban suami untuk memberi nafkah. Dalam hal ini hakim seharusnya tidak menyatakan bahwa hak mendapatkan nafkah iddah telah hilang, seharusnya yang hilang hanya hak menuntut akibat mantan istri tidak menghadiri proses perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Menurut permasalahan yang terjadi, perkara ini sebenarnya menyangkut hukum formil, tidak menyangkut hukum materialnya. Jika dilihat dengan hukum material, putusan verstek tidak dapat menghilangkan hak nafkah iddah. Hukum material disini artinya seorang istri yang menjalani masa iddah maka berhak mendapatkan nafkah iddah. Dalam kasus ini seharusnya bekas istri berhak untuk menuntut haknya. Penolakan nafkah iddah dan mut'ah dalam Perkara ini merupakan kebijakan hakim, karena seharusnya putusan verstek yang digunakan hakim sebagai pertimbangan putusan tidak menghilangkan nafkah tersebut.

Dalam putusan ini hakim sebaiknya mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, tetapi mengenai jumlah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Salah satu aspek Pengadilan Agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar berdasarkan ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya, sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Upaya ini, salah satunya, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23

Maret 2003. Pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut, dapat diabstraksikan kaidah hukum mengenai penentuan jumlah mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bahwa:

“penentuan jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bagi istri (perempuan) yang ditalak suaminya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.”²⁵

Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini kemudian menjadi acuan bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menentukan nilai nafkah yang dibebankan kepada suami yang ingin menalak istrinya menurut ukuran-ukuran keadilan dan kepatutan tersebut di atas.²⁶

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah, seharusnya hakim tidak menghilangkan hukum agama. Menurut peraturan agama tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan nafkah iddah, artinya selama istri menjalani masa iddah maka berhak mendapatkan nafkah kecuali di talak dalam keadaan qabla ad-dhukul. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab Ayat 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka

²⁵ Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 358

²⁶ Amran Suadi, Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, (Mahkamah Agung RI) Vol.7 Nomor 3, 2018, hlm.365.

sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab ayat 49)

Pasca perceraian kehidupan bekas istri mengalami perubahan yang signifikan, terutama masalah biaya hidup dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Beban rumahtangga yang ditinggalkan saat keluarga masih utuh, memiliki anak yang harus dihidupinya dan beban status sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, hati nurani hakim seharusnya terketuk dan akan terimplementasi putusannya. Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah menyiapkan regulasi sebagai pedoman dalam mengadili perempuan dengan menghadirkan Perma 3 Tahun 2017, dalam Perma ini bertujuan untuk menjamin hak perempuan dalam akses memperoleh keadilan. Mahkamah Agung juga memberi ruang bagi hakim untuk membantu perempuan ketika harus berhadapan dengan hukum. Hal ini agar perempuan pasca cerai tidak menjadi korban putusan verstek. Di Pengadilan diminta atau tidak, hak *ex officio* menjadi senjata bagi hakim untuk menunaikan hak-hak istri setelah perceraian.

Hak perempuan pasca perceraian dalam perkara nafkah seharusnya perlu dilindungi. Dalam perkara ini putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi kaum perempuan. Penulis tidak setuju apabila nafkah iddah dapat gugur apabila putusan verstek pada cerai talak. Penulis cenderung setuju dengan alasan hakim tidak mengabulkan karena tuntutan diluar kemampuan Tergugat. Dalam perkara ini tuntutan

Penggugat jumlahnya jelas diluar kemampuan Tergugat, namun mengenai kadar bisa disesuaikan dengan penghasilan Tergugat.

Dalam perkara nafkah iddah untuk melindungi hak-hak bekas istri maka harus dipenuhi haknya. Mengingat dalam peraturan yang berlaku tidak ada peraturan yang mengatur bahwa putusan verstek dapat menggugurkan nafkah iddah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah saat menjalani masa iddah ikatan perkawinan belum sepenuhnya lepas, artinya masih berstatus sebagai suami istri ketika masa iddah. Status suami istri sudah dikatakan putus apabila sudah habis masa iddah. Seperti yang diketahui apabila rujuk dalam masa iddah tidak perlu akad nikah lagi, karena ikatan tersebut belum putus, maka tidak perlu akkad lagi. Hal tersebut karena statusnya masih suami istri dalam masa iddah maka suami masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya yaitu nafkah iddah.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menurut penulis, kurang sesuai jika menghilangkan nafkah iddah dengan alasan putusan verstek. Hakim menggunakan hujjah syar'iyah dan menjelaskan bahwa verstek dapat menggugurkan hak istri dalam menggugat, sementara dalam putusan ini gugatan nafkah lampau dan nafkah anak dikabulkan oleh hakim, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah tidak dikabulkan. Mestinya semua gugatan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini dapat diterima dan dikabulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penelitian ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Karanganyar dalam menangani perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra, Menggunakan 3 (tiga) pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah yaitu:
 - a. Masa iddah dan mut'ah sudah melewati waktu. Penggugat mengajukan gugatan nafkah pasca perceraian, tentunya masa iddah saat itu sudah terlewatkan. Menurut hakim tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sudah kadaluwarsa.
 - b. Diluar kemampuan Tergugat. Dengan tuntutan Penggugat yang diluar kemampuan Tergugat, hal ini juga menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan kadar nafkah agar Tergugat tidak terbebani atas tuntutan nafkah.
 - c. Putusan Verstek pada cerai talak. Pada perkara ini merupakan putusan verstek, karena pada saat sidang perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, Istri tidak menghadiri persidangan, maka menurut hakim istri tidak dapat menggugat haknya.
2. Pengadilan Agama Kaaranganyar dalam putusannya bersandar pada hujjah syar'iyah sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “seseorang yang dipanggil hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur’an II : 405)

Jika dilihat menggunakan perspektif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hal ini tentu tidak sesuai dengan dalil tersebut, karena dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa verstek dapat menggugurkan nafkah iddah dan mut’ah. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas kehendak suami atau karena perceraian, mantan istri berhak atas pemeliharaan mut'ah dan iddah kecuali istri nusyuz dan ditalak dalam keadaan qabla ad-dhuku. Mengenai kata wajib yang terdapat pada pasal ini, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi, apabila perkara tersebut karena talak yang diajukan suami. Meskipun dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah akan tetapi jika pada saat sidang perceraian berlangsung istri tidak menuntut haknya, majelis hakim tidak dapat memberikan putusan secara *ex officio*. Dalam beberapa kasus terdapat hakim yang membebaskan nafkah iddah dan mut’ah padahal dalam perkara verstek. Artinya dalam perkara ini sebenarnya hakim bisa saja mengabulkan nafkah iddah dan mut’ah, apabila hakim tidak menggunakan landasan hujjah syar’iyyah tersebut.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutus perkara seharusnya tidak hanya bersandar pada hujjah syar'iyah saja, tetapi juga mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi bekas istri berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan, mengenai kata wajib memberi nafkah kepada Istri setelah perceraian. Asas kemanfaatan disini tidak hanya bermanfaat bagi istri, tetapi juga bermanfaat bagi anak-anak antara Penggugat dan Tergugat.
2. Hakim sebagai penegak hukum, khususnya dalam perkara perceraian wajib menegakan nilai-nilai keadilan. Seharusnya Pengadilan Agama Karanganyar tetap mengabulkan nafkah iddah dan mut'ah, mengenai kadar disesuaikan dengan kemampuan bekas suami.
3. Dalam peraturan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang menjelaskan bahwa putusan verstek dapat mengugurkan nafkah iddah dan mut'ah. Hakim seharusnya juga tidak menghilangkan hukum agama, mengingat dalam Al-Qur'an menjelaskan kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah untuk bekas istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1*, Jakarta: Granit, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana:Jakarta, 2009), hlm. 198.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*, Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center,2019.
- Hartati, Sri dan Nurdin, Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Rasyid M,Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2018.

Karya Ilmiah

- Adnya, Salsabeela, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai, *Jurnal Al-Hukama*, Vol.7 2017.
- Alfiyahwati, “Implementasi Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak”, *Jurnal of Family Studies*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Vol.3 Nomor.4, 2019.

- Anapi, Muhammad Ilman. “Mekanisme Cerai Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia”, *Skripsi Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta* 2018.
- Anisah, Siti, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang*, 2019.
- Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal Al-Ahwal, (Kalimantan Selatan) Vol.10 Nomor 1, 2017.*.
- Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, (Kalimantan Selatan) *Jurnal Al-Ahwal Vol.10,2017.*
- Annizha H, Andi Fitri. “Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi kasus Cerai Talak Istri sebagai wanita karir dan istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)”, (Makassar) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.1, 2020.*
- Anwar, Alfina Sauqi “Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol.6 Nomor 1, 2021.*
- Ayu Sukma, Ade. “Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan (Analisis tentang Pemenuhan Hak-hak Isteri), *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare*, 2018.
- B Side, Kiprah Mandiri. “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Skripsi Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar*, 2014.
- Fadhullullah Asni, Muh.Izzad Dien, “Impelementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, (Makasar) Vol.2, 2021.*

- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia," *Jurnal Al-Ulum*, (IAIN Parepare) Vol.19 Nomor.1, 2019.
- Fitriani, Rika dan Aziz, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2019.
- Fuqon, Muhammad. "Dispartasi Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan Alasan Syiqaq", *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah Jakarta*, Jakarta, 2020.
- Herman, Reisa safira, "Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah oleh Suami Terhadap Istri Karena Nusyuz di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.VI Edisi 1, 2019.
- Jannah, Hasanatul, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Yogyakarta) Vol.2, 2010.
- Khairuddin, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", (Aceh) *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, 2019.
- Khukuh Wijaya, Brian dan Rochaeti, Nur, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN SMG)", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, (Diponegoro) Vol.5 Nomor 4, 2016.
- Primasari, An Nisa. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas Kewajiban Nfkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai", *Skripsi Prodi Al Ahwal Al Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang 2016.
- Ratnasari, "Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz", *Skripsi Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2018.
- Sofiatul Fitri, Ana. "Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan

- Agama Kabupaten Malang)”, *Tesis Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, 2014.
- Suadi, Arman. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Mahkamah Agung RI) Vol.7 Nomor 3, 2018.
- Suardita, I Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Yulianti, Devi, “Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Cirebon) Vol.5,2020.
- Zulkarnain, Rizal dan Istiqomah, Liliek, “Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba’in Kubro dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Jember) Vol.1, 2014.

Putusan Penetapan Pengadilan

- Kurniawan, Jimmy Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2022, jam 15.00-16.00 WIB.
- Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B Tahun 2020.
- Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Kelas 1B tanggal 25 Januari 2021 Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra Perihal Penolakan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah oleh hakim.

Undang-undang Peraturan Pemerintah

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 tentang mut’ah.
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Talak.
- Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tentang macam-macam talak

Pasal 129, 130, 131, 136 dan 138 Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian.

Pasal 141, 142, 146 dan 147 Kompilasi Hukum Islam tentang Tata Cara Perceraian.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban bekas suami.

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Perceraian

Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami

Penjelasan Pasal 145 (Ayat 1) Harzien Inlandisch Reglemen (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (R.I.B).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 Huruf (b) dan (c) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 149 tentang talak, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31-34 tentang hak dan kewajiban suami istri, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kekuasaan kehakiman, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

Internet

Dikutip dari <https://pa-karanganyar.go.id> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10:23

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Putusan Hakim dalam Acara Perdata* www.djkn.kemenkeu.go.id diakses 29 November 2021, jam 20.56 WIB.

Hukum Online, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis” dikutip dari <http://www.hukumonline.com> diakses 12 April 2022.

Hukum Online, *Cerai karena gugatan dan karena talak* , www.hukumonline.com diakses pada 14 November 2021, jam 14.10 WIB.

Ilham, Muhhamad, *Istilah-Istilah Penting dalam Berperkara Cerai di Peradilan Agama*, www.paserui.go.id , diunduh tanggal 19 November 2021, jam 12.56 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata” dikutip dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses pada 29 Mei 2022.

Pengadilan Agama Marabahan, “Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan” dikutip dari www.pa-marabahan.go.id diakses 8 April 2022.

Resti Vany Yuliranza, *Teori-teori yang memberi Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Negara*, www.osf.io.com, diunduh tanggal 23 Mei 2022, jam 16:42 WIB.

LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Karanganyar

Nama : Jimmy Kurniawan S.H.I.

Waktu : Selasa, 14 Juni 2022, Pukul 15:00-16:00

Tempat : Pengadilan Agama Karanganyar

Pewawancara : Kenapa dalam putusan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra hanya mengabulkan nafkah anak dan nafkah lampau saja?

Informan : Pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah ada 3 pertimbangan, yaitu sudah melewati batas waktu, diluar kemampuan tergugat dan waktu persidangan cerai talak putusannya merupakan putusan verstek.

Pewawancara : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai talak dalam Perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra ?

Informan : ada 3 poin yang pertama karena sudah lewat waktu. Nafkah iddah itu dibayarkan ketika pasca perceraian saat suami mengikrarkan ikrar talak. Masa iddah berlangsung 3 kali suci, jika sudah melewati itu maka iddah sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, jika masa iddah itu sudah terlewati maka sudah melewati waktu. Mut'ah merupakan

kenang-kenangan yang dikasih mantan suami pasca perceraian. Iddah boleh maupun tidak diberikan, karena mut'ah bukan kewajiban. Yang Kedua, di luar kemampuan tergugat karena suami memberi nafkah kepada istri harus berdasar pada kemampuan, jika dalam tuntutan ini termasuk diluar kemampuan tergugat seperti dalam nafkah lampau disini bekas istri menuntut 30 juta, maka hakim dalam memutus perkara dalam penentuan kadar harus disesuaikan pada kemampuan suami. Yang ketiga, putusan verstek pada sidang cerai talak yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman, Istri tidak menghadiri persidangan tersebut. Karena istri tidak menghadiri sidang perceraian, istri tidak menuntut hak2nya dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Akibatnya dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam kasus ini.

Pewawancara : Bagaimana dampak jika nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara tersebut dikabulkan ?

Informan : jika dikabulkan maka hakim menyalahi aturan dan hakim menjadi tidak professional. Selain itu juga menyalahi aturan agama karena masa iddahnya sudah terlewati karena fungsi nafkah iddah itu kan untuk membantu istri selama masa tunggu 3 kali suci karena merasa

bangga punya anak jadi selama masa iddah itu perlu di nafkahi. Artinya selain bermanfaat untuk bekas istri juga bermanfaat untuk anak.

Pewawancara :Bagaimana penolakan gugatan perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra dalam perspektif KHI Pasal 149 ?

Informan : Memang di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam itu mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, tapi ketika dalam tuntutan waktu sidang perceraian istri tidak menuntut haknya pada saat itu maka, majelis hakim tidak bisa mnejatuhkan hak officio jika istri tidak menghadiri sidang perceraian. Dalam kasus lain jika istri hadir dalam sidang perceraian, tetapi istri tidak menuntut haknya namun perlu keadilan, jadi secara ex officio majelis hakim bias menuntut suami untuk memberikan istri nafkah iddah dan mut'ah. Jika istri tidak menghadiri persidangan tetapi hakim tetap memberikan hak ex officio maka putusan tersebut akan non excutable artinya tidak bias dieksekusi karena tidak ada istri dalam persidangan itu. Jika hakim tetap memberikan ex officio nanti nafkah iddah dan mut'ah mau dikasih kesiapa, misalnya istri tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya tidak jelas maka putusan hakim tidka bias dieksekusi. Jadi, hal tersebut tidak di bias diterapkan.

Pewawancara : Apakah di Pengadilan Agama Karanganyar banyak menangani kasus seperti ini juga ?

Informan : banyak kasus istri menuntut nafkah iddah dan mut'ah dan sebagian besar juga dikabulkan karena pada saat siding perceraian istri menghadiri persidangan. Akan tetapi, jika putusan cerai talak tersebut merupakan putusan verstek, maka tidak dapat dikabulkan. Jadi Nafkah iddah dan mut'ah kan dikabulkan sebelum ikrar talak diucapkan. Jika istri menghadiri persidangan cerai talak maka akan dikabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Jika istri tidak menghadiri sidang perceraian maka lepas hak-haknya. Walaupun secara ex officio hakim dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tetapi masalahnya jika tidak bias dieksekusi maka menjadi tidak bermanfaat.



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Nafkah dan Hak Asuh Anak antara;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. JOKO SUTARTO, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend Sudiarto No. 74 Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 0 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxxxxDI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dies Nata Andika Perdana Putra, SH., MKn, Advokat yang berkantor di Perum Timoho Residence Jln. Balirejo Ruko No. 1 Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam

Halaman 1 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra



register perkara Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra, tanggal 29 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2013 / 7 Shofar 1435 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014;
 - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015;
 - c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jl. XxxxxxxxxxxxxxxxxxSemarang sampai dengan akhir tahun 2016;
4. Bahwa kemudian sejak Januari 2017 April 2019 menempati di Kontrakan baru Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Tergugat masih mempunyai usaha sendiri yang sukses Sehingga Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per Bulan. Akibat kesuksesan tersebut, ada perubahan perilaku Tergugat yaitu sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat;
6. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut, Penggugat sejak Mei 2019 bersama ketiga anaknya yaitu XxxxxxxxxxxxxxxxxxKaranganyar;
7. Bahwa tiba tiba muncul informasi Tergugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 348/Pdt.G/2020/PA.Smn dan sudah diputus 24 Juni 2020;
8. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn tertanggal 24 Juni 2020 Penggugat sesuai dengan Akta Cerai No. 745/AC/2020/PA.Smn tertanggal 29 Juli 2020;
9. Bahwa dengan demikian sejak Januari 2019 sampai September 2020 hak dan kewajiban suami istri dan sebagai kepala rumah tangga tidak terlaksana



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat juga menginginkan hak asuh ketiga anaknya jatuh kepadanya sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menegaskan bahwa Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mutah, nafkah iddah dapat diajukan bersama sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami-istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain;

12. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan hak kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara yang mudah;

13. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Penggugat meminta hak haknya yaitu nafkah anak, nafkah istri yang terhutang, mutah dan nafkah iddah.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

- a. Nafkah anak sampai dewasa berusia 21 tahun ;
- b. Nafkah istri terhutang yaitu sejak Januari tahun .2019 sampai sekarang (September 2020) sebesar Rp. 3.000.000,-x 20 bulan = Rp. 60.000.000,-. (Enam Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah idah sebesar Rp. 10.000.000,-. x 3 bulan = Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- d. Nafkah mutah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

14. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan dalam cerai gugat telah berdasarkan hukum dan beralaskan hukum hal tersebut telah memenuhi Pasal 34 ayat (3), pasal 41 huruf a dan b serta Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015;



c. XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2018;

Jatuh kepada Penggugat hingga anak - anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah yaitu:

- a. Nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp.1.222.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- b. Nafkah istri sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- d. Nafkah Mutah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Karanganyar;

Bahwa, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan mediatornya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2020. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Print Out Tagihan BPJS Kesehatan atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 24 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

Bahwa, selanjutnya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxx, lahir 07 Agustus 1954, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Surakarta;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah menikah pada akhir tahun 2013, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Dan anak-anak ikut tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra



- Bahwa ketiga anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjunginya dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada ketiga anaknya tersebut sejak berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal de rumah orang tuanya. Tergugat bekerja sebagai pedagang dan nyambi menjadi driver online;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi menerangkan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 7.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,-;

Saksi II : xxxxxxxxxxxx, lahir 08 JHuni 1961, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, karena sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam perkawinannya yaitu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx Dan anak-anak ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak pernah dikunjungi dan tidak pula dinafkahi oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan juga menjadi driver online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi tanda Bukti Mandiri Online, tanggal 26 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis



diberi tanda (Bukti T.1);

2. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxx, periode Januari 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.2);

3. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening 4560921158, periode Februari 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.3);

4. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening 4560921158, periode Maret 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.4);

5. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxx, periode April 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.5);

6. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxx, periode Mei 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.6);

7. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxx, periode Juni 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.7);

8. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxx, periode Juli 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.8);

9. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxx8, periode Agustus 2019. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.9);

10. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxx8, periode Desember 2019.



yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.10);

11. Fotokopi rekening Tahapan XPRESI, BCA KCP Gejayan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx, periode Maret 2020. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.11);

12. Fotokopi Hasil Screenshot Media Sosial Facebook pada Jual Beli tanah Rumah Jogja, tanggal 06 Agustus pukul 20.58, pada Info Cegatan Jogja, pada Gojek Jogja, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.12);

13. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan identitas pemotong PT Grab Teknologi Indonesia tanggal 31 Mei 2020, 30 Juni 2020, 31 Juli 2020, 31 Agustus 2020, 30 September 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.13);

Bahwa, para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah, namun sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Smn tertanggal 24 Juni 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah terbit Akta Cerainya Nomor: 745/AC/2020/PA.Smn tertanggal 29 Juli 2020. Oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan Nafkah dan Hak Asuh Anak kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya



(vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undng Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil. Demikian juga telah dilakukan proses mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016 dengan mediator Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator kedua pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat di nilai kabur, karena dalil-dalil gugatan tidak focus mengeni gugatan perceraian, atau gugatan nafkah dan hak asuh anak. Tergugat menunjuk petitum nomor 3 huruf d terkait mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai. Padahal secara nyata perkara permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Sleman sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscuur libel*). Demikian juga tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dinilai sudah kadaluarsa. Oleh karenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sedangkan Tergugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang mengenai gugatan nafkah dan hak asuh anak. Bahkan posita dan potitumnya sudah saling mengkait, jelas dan terang. Oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut materi perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mohon agar pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014; XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015; dan



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxyang lahir di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018 pada Penggugat. Dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk tiga orang anak sejumlah Rp.1.222.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah); Nafkah istri sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah); Nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah); dan Mutah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5. bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai Pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P.1, merupakan identitas resmi Penggugat. Bukti P.2, membuktikan Penggugat beralamat sebagaimana dalam surat gugatan. Bukti P.3, membuktikan Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat. Bukti P.4, membuktikan Penggugat mempunyai tanggungan BPJS. Dan bukti P.5, membuktikan Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, saksi-saksi tersebut ternyata ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling melengkapi dan saling mendukung serta mengarah pada kesimpulan yang sama sehingga karenanya saksi serta keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material sebagai suatu bukti kesaksian, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan bukti P.11. bukti-bukti merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut berupa bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, membuktikan Tergugat tetap member nafkah kepada Penggugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang mengikat. Sedangkan bukti P.12, berupa cetak screenshot, menjelaskan Penggugat pernah menjelek-jelekan Tergugat melalui Media Sosial facebook. Hemat Majelis, bukti P.12 tersebut lebih menjelaskan mengenai retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bukti P.13, berupa pemotongan pajak penghasilan Tergugat preode bulan Mei sampai dengan September 2020 melalui



PT. Grab Teknologi Indonesia, membuktikan Tergugat bekerja di perusahaan tersebut sebagai Driver Online;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014; XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015; dan XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018 agar ditetapkan pada Penggugat. Atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau ketiga anak tersebut sebagai anak Tergugat dan Penggugat serta tidak membantah keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa selama ini ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Keterangan Penggugat tersebut, selain tidak dibantah oleh Tergugat juga dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai tiga orang anak dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan bahwa ketiga anak tersebut kondisinya terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat. Oleh karena ketiga anak tersebut masih belum mumayyiz (usia di bawah 12 tahun) dan selama ini kondisinya terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi kenyamanan dan kemaslahatan anak-anak tersebut, serta berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan hak hadlanah atas ketiga anak tersebut pada Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

. Menimbang bahwa oleh karena hak asuh anak (hadlanah) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut (Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), namun mengenai berapa besarnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terkait nafkah ketiga anaknya tersebut, harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan dibayar secara bertahap sesuai kebutuhan anak-anaknya tersebut. Sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah anak sampai usia dewasa (berusia 21 tahun) sejumlah Rp



1.222.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta) merupakan tuntutan yang bersifat premature;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak sebagaimana pertimbangan di atas, selain harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan dibayar secara bertahap, juga diukur dengan rasa keadilan dan kewajaran dimana anak-anak tersebut bertempat tinggal. Maka kesanggupan Tergugat yang hanya mampu membayar nafkah anak sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulannya untuk ketiga anaknya tersebut dinilai tidak adil dan tidak wajar mengingat ketiga anak tersebut sudah berusia antara 2 tahun 6 bulan (anak Pertama) hingga 6 tahun 6 bulan (anak ketiga) dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan dalil Tergugat masih mempunyai usaha sendiri yang sukses Sehingga Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per Bulan. Tentang tuntutan nafkah lampau sebesar sebagaimana tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia membayarkan karena selain tidak sanggup memenuhinya juga menilai Penggugat telah melakukan nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jl. XxxxxxxxxxxxxxxxxSemarang sampai dengan akhir tahun 2016, kemudian sejak Januari 2017 April 2019 Penggugat dan Tergugat bersama ketiga anaknya bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxx, namun sejak bulan Mei 2019, Penggugat bersama ketiga anaknya bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxKaranganyar, dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Tentang tindakan kekerasan fisik dari Tergugat kepada Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, ternyata Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sekalipun keduanya tinggal ditempat yang berbeda hingga bulan Maret tahun 2020. Tergugat menghentikan pemberian nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan nusyuz, dikarenakan Penggugat telah menjelek-jelekkan Tergugat lantaran Penggugat menulis di Media Sosial Facebook yang dinilai oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menjelek-jelekkan nama baik Tergugat (bukti P.12). menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat tersebut lebih bersifat keluhan ataupun protes kepada Tergugat dikarenakan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat jumlahnya terus menurun. Hal ini tampak jelas bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. Misalnya pada bulan Juni dan juli tahun 2019, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 2.219.000,- (Dua juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) hingga sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah), namun pada bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020, Tergugat member nafkah kepada Penggugat hanya antara 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 832.000,- (Delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga tidak tepat bila tindakan Penggugat tersebut dinilai sebagai perbuatan nusyuz yang menggugurkan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai bulan Juli 2020, sesuai ketentuan pasal 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat tetap diwajibkan membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya selain harus disesuaikan dengan keadilan juga dengan kemampuan Tergugat. Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat masih mempunyai usaha sendiri yang sukses Sehingga Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per Bulan, tidak dapat dipertahankan, karena tidak didukung bukti. Kalaupun ada keterangan saksi pertama Penggugat bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat berkisar antara Rp 7.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- per-bulan. Keterangan tersebut sifatnya testimonium de auditu karena tidak ada keterangan yang membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah hidup satu rumah dengan saksi. Pemahaman tersebut tampak nyata bila dihubungkan dengan fakta bahwa sejak setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidupnya berpindah-pindah dan selalu tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, terbukti Tergugat bekerja di PT. Grab Teknologi Indonesia sebagai Driver Online yang

Halaman 13 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilannya menurut pengakuan Tergugat berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, namun faktanya Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat per-bulannya melebihi dari penghasilan maksimalnya tersebut sebagaimana pertimbangan di muka, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah); dan Mutah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, karena selain di luar batas kemampuan Tergugat juga masa iddah sudah terlewati. Tentang nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak yang dapat dijukan secara bersamaan dengan perkara permohonan cerai talak bersangkutan. Berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya (posita angka 7), bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara 348/Pdt.G/2020/PA.Smn dan sudah diputus 24 Juni 2020, namun Penggugat tidak hadir. Oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ters, maka gugurlah hak Penggugat tersebut. Berdasarkan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut dinyatakan ditolak;

C. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi di dalam petitem gugatan rekonpensinya menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, namun di dalam positanya tidak mencantumkan secara kongkrit mengenai apa yang harus dikabul, karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonpensi kabur (obscuur libel) sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;



D. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Dalam eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat

2. Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 17 Maret 2014; XXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 2015; XXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Jogjakarta pada tanggal 1 Maret 2018, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau selama 4 bulan sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima;

3. Dalam Kompensi dan Rekompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 559.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442H, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Amat Tazal, S.H. serta Drs. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dibantu oleh Korizah Triahany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Mudara, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. M. Muslih, M.H.

Panitera Pengganti,

Korizah Triahany, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,	
	p	00,-	
Biaya Proses	: R	75.000,	
	p	00,-	
Biaya	:	Rp	425.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	559.000,00,-

Halaman 16 dari 17 hlm.

Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOKUMENTASI PENELITIAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yolanda Widiawati
2. NIM : 182121061
3. Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 24 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Majenang RT.16, Majenang, Sukodono, Sragen
6. Nama Ayah : Widiwoko
7. Nama Ibu : Sumartini
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Majenang 3 Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Sukodono Lulus Tahun 2015
 - c. SMK Negeri 1 Mondokan Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 04 Oktober 2022

Penulis,

Yolanda Widiawati